

**FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN
(Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum
Positif di Indonesia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HABIBI MZ

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 140103001

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN
(Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum
Positif di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD HABIBI MZ
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 140103001

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A
Nip. 197010271994031003

Tanggal: 28 Juni 2018

Pembimbing II



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Nip. 197104152006042024

Tanggal: 4 Juli 2018

**FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN
(Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum
Positif di Indonesia)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis/02 Agustus 2018
20 Zulkaidah 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A
Nip: 197010271994031003

Sekretaris



Sitti Mawar, S.Ag. M.H
Nip.197104152006042024

Penguji I,



Dr. Khairani M.Ag
Nip. 197312242000032001

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, M.A.
NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Habibi MZ
Nim : 140103001
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2018

Yang Menyatakan


Muhammad Habibi



ABSTRACT

Name : Muhammad Habibi
Nim : 140103001
Fakulty : Sharia and Law
Studi Program : Islamic Comparative Law
Title : Divorce Ceremony With Poor Reasons (Comparative Study
Between Shiafi'iyah Scholars and Positive Laws in Indonesia)
Date of Trial : 02 August 2018
Thick Thesis : 115 Pages
Supervisor I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A.
Supervisor II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.

Keywords : *Divorce dan Poor Reasons*

In a family sometimes painful acts arise from the cause of forced (unintentional), not on the desire of the husband, such as because the husband in poor or poor condition so as not to have a living again to fulfill the wife's rights in the form of food, clothing and home in a certain time, which makes the wife asks to part with her husband by way of divorce (*fasakh*). Regarding the issue of the wife asked for *fasakh* (to divorce her husband) for the poor reason there are differences of opinion between *Shafi'iyah* cleric and Positive Law in Indonesia about the provisions that must be met by both. This study wanted to answer the question how the provisions of marriage *fasakh* with poor reasons according to *Shafi'iyah* Scholars and Positive Law in Indonesia. To get answers, the author uses primary data sources and secondary data. The research method that the writer use is Descriptive Comparative method that is research by analyzing and comparing opinions, reasons and interpretation of the argument used as the rest of opinion of both groups. The results showed that marriage *fasakh* with poor reasons according to *Shafi'iyah* scholars may and legitimately done on condition; 1) The wife chooses between patient or divorce, 2) Judge's decision, in the form of; a. determination of the status of poor according to the provisions, b. giving opportunity to husband to work to earn a living, c. the *fasakh* period of three days after the wife reported. 3) Separated with the pronouncement of *fasakh* not *talak*, and still has three times the right of divorce if in the future to marry again with new contract. Meanwhile, according to the Positive Law in Indonesia, marriage for the reasons of the poor may and legitimate with the condition, 1) the happening of marriage between wife and husband, 2) the wife makes divorce papers, 3) Judge's decision, in the form of; a. cultivate peace, b. proof of poor husband *makruf*, 4) Court ruling dropped one talent *sughra talak*. From the above explanation it can be concluded that, the provision of marriage for the reason of the poor is better to use the provisions of the Positive Law in Indonesia, but do not deny the provisions according to the *Shafi'iyah* as judges consideration in deciding every case, whether it is married *fasakh* for poor or other reasons.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Habibi MZ
Nim : 140103001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indoensia)
Tanggal Sidang : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 115 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H

Kata Kunci : *Fasakh dan Kemiskinan.*

Dalam sebuah keluarga terkadang perbuatan menyakitkan timbul dari sebab terpaksa (tanpa disengaja), bukan atas keinginan suami, seperti karena suami dalam keadaan miskin atau jatuh miskin sehingga tidak mempunyai nafkah lagi untuk memenuhi hak-hak istri berupa makanan, pakaian dan rumah dalam waktu tertentu, yang membuat istri meminta berpisah dengan suami dengan jalan perceraian (fasakh). Mengenai permasalahan istri meminta fasakh (menguat cerai suami) dengan alasan miskin terdapat perbedaan pendapat antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh keduanya. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban, penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *Deskriptif Komparatif* yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasakh nikah dengan alasan miskin menurut Ulama *Syafi'iyah* boleh dan sah dilakukan dengan syarat; 1) Istri berkhiar antara bersabar atau bercerai, 2) Ketetapan hakim, berupa; a. penetapan status miskin sesuai ketentuan, b. pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah, c. masa pelaksanaan fasakh tiga hari setelah istri melapor. 3) Dipisahkan dengan lafal fasakh bukan talak, dan tetap memiliki tiga kali hak talak jika dikemudian hari hendak menikah lagi dengan akad yang baru. Sedangkan menurut Hukum Positif di Indonesia fasakh nikah dengan alasan miskin boleh dan sah dengan syarat, 1) terjadi syikak antara istri dan suami, 2) istri membuat surat gugatan cerai, 3) Ketetapan hakim yaitu pembuktian suami miskin secara makruf, 4) Putusan pengadilan menjatuhkan talak satu bain *sughra*. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut pendapat ulama *Syafi'iyah* lebih baik dan adil karena didukung oleh landasan yang kuat serta paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam. Olehkarenanya di Indonesia membutuhkan aturan yang lebih eksplisit tentang fasakh (cerai gugat) dengan alasan suami miskin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, baik rahmat yang bisa dilihat maupun yang hanya bisa dirasakan sehingga manusia dapat mencapai puncak kejayaan dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita semua. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN MISKIN (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi’iyah dan Hukum Positif di Indonesia)”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mahyuddin. Z, S.Pd dan Ibunda tercinta Sawiyah (Almarhumah) yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis

dengan penuh kasih sayang, serta seluruh keluarga yang penulis cintai, semoga Allah selalu mengampuni dan memberikan rahmat kepada mereka semua.

2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A, sebagai pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syariah dan Hukum, terutama TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab, sebagai kawan diskusi, baik putra (Andika, Yusrizal, Amnu, Tarmizi, Nauval, Nizam, Syafawi, Mukhlis, Juljalali, Sigit, Mukmin, Muzakir, Irfan, Ilham, Abizar dll) maupun putri yang telah senantiasa membantu, mengingatkan dan memotivasi penulis.

Jazakumullahu khair al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 9 Juli 2018

Muhammad Habibi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
— ^ˆ	<i>Fathah</i>	a
— ^ˆ	<i>Kasrah</i>	i
— ^ˆ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA : TEORI FASAKH, NAFKAH, DAN MISKIN DALAM FIQIH DAN UNDANG-UNDANG	17
2.1. Fasakh	17
2.1.1. Definisi dan dasar hukum fasakh	17
2.1.2. Alasan boleh mengajukan fasakh	22
2.1.3. Hikmah dan akibat fasakh	38
2.2. Nafkah	45
2.2.1. Definisi dan dasar hukum nafkah	45
2.2.2. Kategori dan batasan nafkah	48
2.2.3. Penanggung jawab nafkah	50
2.2.4. Sebab wajib dan hilangnya kewajiban nafkah	51
2.3. Miskin	61
2.3.1. Definisi dan batasan seseorang dianggap miskin	61
2.3.2. Hak dan kewajiban orang miskin	66
2.3.3. Hubungan miskin dengan kewajiban nafkah	69
BAB TIGA : FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN	73
3.1. Ketentuan Fasakh Nikah dengan Alasan Miskin Menurut Ulama <i>Syafi'iyah</i>	73
3.2. Ketentuan Fasakh Nikah dengan Alasan Miskin Menurut Hukum Positif di Indonesia	88
3.3. Analisis Penulis	97
3.3.1. Teori Maqasid Syariah	97
3.3.2. Teori Kepastian Hukum	103

BAB EMPAT: PENUTUP	107
4.1. Kesimpulan	107
4.2. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
RIWAYAT HIDUP PENULIS	115

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mazhab Jumhur termasuk di dalamnya Mazhab Syafii, sepakat bahwa dimakrulkan melakukan perceraian baik itu talak, khuluk, fasakh maupun bentuk lainnya ketika hubungan pergaulan suami istri dalam keadaan rukun, damai, dan tenteram. Bahkan Mazhab Hanafi mengaharamkannya.¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.² Hal ini mengindikasikan bahwa, suami istri tidak bisa bercerai ketika rumah tangga dalam keadaan aman, tentram dan damai. Dan setiap pelaksanaan perceraian hanya bisa terjadi ketika di pengadilan saja, baik putusnya perkawinan itu disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.³

Secara sederhana yang dimaksud dengan fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁴

¹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 344.

² Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dalam Pasal 38.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 197.

Menurut Mazhab Syafii, *fasakh* adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga.⁵ Dalam menjelaskan perbedaannya dengan talak, Imam Syafii menjelaskan bahwa, apabila lafaznya tidak berasal dari suami, bahkan suami mempertahankan pernikahan tersebut namun diceraikan oleh pihak ketiga (hakim), perceraian karena inisiatif istri, hal ini dikategorikan sebagai *fasakh*.

Dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* telah disebutkan banyak nas yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, selalu mencintai, menyayangi dan menjaga istri. Sebagaimana telah disebutkan pula larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyakitkan istri dan menahan istri dengan tujuan untuk menyengsarakan istri serta tidak memenuhi hak-hak istri. Hal ini dilarang dikarenakan tujuan dari melaksanakan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, *wa rahmah* sebagaimana tercantum dalam Alquran Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Sejalan dengan pernyataan Alquran, dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan bab I pasal 1, menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

⁵ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563.

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Mengingat perbuatan menyakitkan yang diterima istri terkadang sesuatu yang dilakukan atas kesadaran suaminya. Artinya suami melakukan hal tersebut secara sadar dan sengaja, semisal memukul istrinya, memisah ranjang istrinya dengan cara yang tidak dibenarkan, mencaci maki istrinya, atau menahan nafkah kepada istrinya padahal suami itu dalam keadaan lapang, atau sengaja hanya menyuruh istri untuk bekerja banting tulang sedangkan suami hanya berdiam diri dan tidak mau mencari nafkah bahkan tega merampas gaji yang diperoleh istri. Akan tetapi sebaliknya, terkadang perbuatan menyakitkan timbul dari sebab terpaksa (tanpa disengaja), bukan atas keinginan suami, seperti karena suami dalam keadaan miskin atau jatuh miskin, bangkrut, sudah berusaha berkerja namun tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan dan lain sebagainya sehingga tidak mempunyai nafkah lagi untuk memenuhi hak-hak istri berupa sandang, pangan dan papan dalam waktu tertentu.

Ketika terjadi permasalahan seperti tersebut di atas, maka apakah boleh bagi istri untuk melaporkan pemasalahannya kepada hakim? atau istri tidak berhak untuk melakukan hal itu sehingga dia tidak boleh menuntut cerai suaminya. Namun bagaimana jika istri tetap melaporkan kepada hakim dan menuntut cerai suaminya maka apakah hakim wajib mengabulkan laporan dan permintaan istri tersebut atau tidak? dan jika hakim tetap tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya, lalu

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

bagaimana solusi yang tepat untuk keluarga tersebut agar suami bisa menjalankan kewajibannya dan istri mendapatkan hak yang semestinya dia dapatkan? Selanjutnya jika istri tidak melaporkan ke pengadilan setempat, maka apakah boleh pihak keluarga yang mengajukan fasakh terhadap pernikahan suami dan istri tersebut?

Oleh karena hal tersebut, maka permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas, terutama terkait permasalahan keadaan miskinnya suami karena terpaksa ataupun memang karena suami tidak berkerja sehingga menyebabkan keluarga menjadi terlantar. Kemiskinan akan menyebabkan ketidaknyamanan pada istri dan ketidakjelasan dalam rumah tangga, sehingga tidak jarang membuat istri memutuskan untuk menggugat cerai (memfasakh) suami dan kemungkinan besar berniat menikah lagi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bunyi taklik talak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini:

Sesudah akad nikah saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sigat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.*

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa jika seorang suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama tiga bulan berturut-turut, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai. Namun, ketentuan di atas belum menjelaskan secara detail dan eksplisit bagaimana jika suami dalam keadaan miskin dimana kemiskinannya itu tidak menghilangkan nafkah wajib namun juga tidak dapat menyenangkan istri. Apakah istri masih memiliki hak yang sama dalam hal menggugat suaminya tersebut?

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat sebagaimana Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali yang mengatakan bahwa istri memiliki hak untuk menuntut cerai dari suaminya apabila suami tidak memberikan nafkah (tidak sanggup memberikan nafkah minimal berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal sederhana) maupun suami kaya namun sengaja tidak memberikan nafkah kepada istrinya.⁷

Dalam hal ini, kemiskinan tidak berarti ada keinginan untuk menceraikan sehingga apakah mempertahankan istri dalam kondisi suami miskin tidak termasuk kategori menyakiti istri? hal ini dikarenakan kemiskinan tidak menafikan dari perlakuan baik terhadap istri dan tetap menjaga istri. Lalu berapakah batasan nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami yang miskin? apakah sama dengan suami yang kaya atau tidak?

Adapun salah satu masalah yang sering terjadi adalah apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri disebabkan kemiskinan, tentu saja istri tidak menerima haknya baik berupa sandang, papan, dan pangan. Lalu bagaimana jika keadaan tersebut tidak disenangi oleh istri dan istri tidak

⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 392.

menerima keadaan suami yang miskin dan juga tidak rela jika suaminya tidak memberi nafkah kepadanya? Maka dalam hal ini penulis mencoba meneliti lebih jauh tentang hukum tentang fasakh dengan alasan miskin baik dari Ulama *Syafi'iyah* dan juga menurut Hukum Positif di Indonesia, sejauh mana keduanya berbeda dalam penetapan dan ketentuan-ketentuannya. Dan penulis ingin meneliti, mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat (antara ulama *Syafi'iyah* dan hukum positif di Indonesia) secara objektif tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin untuk dapat mengetahui aturan hukum yang didukung oleh dalil-dalil terkuat dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN (Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1.2.1. Bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut ulama *Syafi'iyah*?

1.2.2. Bagaimana ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut Hukum Positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1.3.1. Untuk mengetahui ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut ulama *Syafi'iyah*?

1.3.2. Untuk mengetahui ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut Hukum Positif di Indonesia?

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1.4.1. Fasakh

Fasakh secara bahasa berasal dari bahasa Arab *الفسخ* *maṣḍar* dari *فسخ* yang berarti: *فسخ العقد* - artinya membatalkan.⁸ Kamal Mukhtar, mengartikan fasakh

⁸ A. W Munawwir, *Al-Munawwir*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1054.

dengan “mencabut” atau “menghapus”.⁹ Maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai kehidupan rumah tangga.¹⁰

1.4.2. Miskin

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata سكن yang berarti diam atau tenang, sedangkan bentuk jamak *miskin* adalah مساكين yang diambil dari kata سكن yang bermakna diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar atau *qana'ah*.¹¹ Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali *orang miskin adalah orang yang memiliki dan berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya*.¹² Kemiskinan juga dapat diartikan dengan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.¹³ Maksud miskin dalam skripsi ini adalah kondisi dimana suami tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah kepada istri, baik berupa sandang, pangan dan papan dalam waktu tertentu.

1.4.3. Hukum Positif

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan: Bintang, 1993), hlm. 212.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 105. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 113.

¹¹ Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 134.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamí wa Adillatuhu*, Jilid 3 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 282.

¹³ Dikutib dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, diakses pada 24 Februari 2018.

Hukum adalah peraturan-peraturan mengenai penuntutan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (negara dan sebagainya), undang-undang yang semestinya dipatuhi, aturan (peraturan, sistem, susunan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Hukum positif adalah hukum yang berlaku disuatu tempat (negara) pada suatu saat. Hukum Positif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Perkawinan seperti; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran umum antara hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah Fasakh Nikah Dengan Alasan Miskin (Studi perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan tentang pengabaian Nafkah oleh suami. Tulisan pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Nizamuddin,

mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Ar-Raniry Program Studi Hukum Keluarga, yang berjudul *Fasakh karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i*) Tahun 2016.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan fasakh adalah skripsi yang ditulis oleh Nurjalilah mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry tentang *Fasakh Menurut Kitab Faṭul Mu'in dan Perspektif Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya)* tahun 2016.

Tulisan ketiga ditulis oleh Nur Hadis, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Prodi Perbandingan Mazhab tentang *Pengabaian Kewajiban Nafkah sebagai Alasan Fasakh (Studi Perbandingan antara pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)*. Dalam tulisan ini dia membahas tentang pendapat Imam Syafii dan Ibnu Hazm tentang boleh tidaknya pengabaian kewajiban nafkah oleh suami menjadi alasan fasakh yang diajukan istri, dan metode istinbat yang digunakan kedua ulama tersebut.

Tulisan keempat ditulis oleh Muhammad Zubir S, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Prodi Perbandingan Mazhab tentang *Cerai Gugat Karena Ketiadaan Nafkah (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, tahun 2011.

Skripsi yang telah dibuat tersebut sangat berbeda variabelnya dengan tulisan ini karena lebih menitikberatkan tentang Fasakh Nikah Dengan Alasan Miskin (Studi perbandingan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif).

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁴

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Secara metodologis penelitian ini diselesaikan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua kelompok tersebut. Jenis penelitian seperti ini disebut penelitian *Deskriptif Komparatif*.¹⁵ Dalam membandingkan kedua pendapat ini penulis menggunakan konsep perbandingan yang dijelaskan oleh Prof. Muslim Ibrahim¹⁶, cabang keempat, yaitu *Muqáranah fi qawánin al-waḍ'iyah* atau dapat disebut Perbandingan Hukum, seperti perbandingan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Dan dalam hal ini penulis membandingkan antara ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia untuk mengetahui aturan hukum yang sesuai dengan jiwa dan dasar syariat Islam.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

¹⁵ Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137.

¹⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqáran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2014), hlm. 9.

1.5.2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara atau angket, dan yang diperoleh melalui laporan. Informan yang telah penulis wawancara adalah sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Bapak Drs. H. Abu Bakar Ubit.
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang, Bapak Juni Kurnia S.Ag, M.H.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa pokok perundang-undangan di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Kompilasi Hukum Islam,
2. Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang)

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab Ulama

Syafi'iyyah. Di antaranya:

- 1) Kitab *Al-Úmm* karangan Muhammad bin Idris al-Syafii atau Imam Syafii,
 - 2) Kitab *Majmu' Syarah Muhazab* karangan Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau Imam al-Nawawi,
 - 3) Kitab *Mugni Muhtáj Ilá Ma'rifati Ma'ání al-Fázi al-Minhaji* karangan Syamsuddin Muhamamd bin al-Khatib al-Syarbini,
 - 4) Kitab *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Aini Bihimmáti al-Díni* karangan Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Malíbariyyi al-Fanáni,
 - 5) Kitab *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji Al Tullab* karangan Abu Yahya Zakariya Al-Ansari,
 - 6) Kitab *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar* karangan Wahbah Zuhaili.
3. Bahan hukum tersier/pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku, kamus atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah yang dibahas. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.¹⁷

1.5.4. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan pemahaman.¹⁸ Menurut Patton, Analisis data adalah proses mengatur urutan data, megorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.¹⁹

Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*Library Research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis, yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia yang berkaitan dengan Fasakh Nikah Dengan Alasan Miskin.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2013 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Alquran dikutip dari kitab

¹⁷ Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58.

¹⁸ Abdul Halim, "*Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Promosi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya*" (Tesis tidak dipublikasi), Pasca Sarjana Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, 2017, hlm. 52.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 103.

al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Departemen Agama RI Tahun 2010.

1.6. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sementara sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, merupakan bab yang menuliskan tentang teori fiqh dan undang-undang berkaitan fasakh, nafkah dan miskin. Subbab pertama fasakh, meliputi pengertian dan dasar hukum fasakh, alasan boleh mengajukan fasakh dan hikmah dan akibat fasakh. Subbab kedua tentang nafkah meliputi pengertian dan dasar hukum nafkah, kategori dan batasan nafkah, penanggung jawab nafkah, sebab wajib dan hilangnya kewajiban nafkah. Seterusnya subbab ketiga tentang miskin meliputi pengertian miskin dan batasan seseorang dianggap miskin hak dan kewajiban orang miskin, serta hubungan miskin dengan kewajiban nafkah.

BAB TIGA, merupakan bab yang memaparkan tentang ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia dan analisis penulis.

BAB EMPAT, adalah bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga, peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

BAB DUA

TEORI FASAKH, NAFKAH, DAN KEMISKINAN DALAM FIQIH DAN UNDANG-UNDANG

2.1. Fasakh

2.1.1. Definisi dan dasar hukum fasakh

1. Definisi fasakh

Secara bahasa fasakh berasal dari bahasa Arab **الفسخ** *maṣḍar* dari kata **فسخ** yang berarti: **فسخ العقد** - artinya membatalkan.¹ Kamal Mukhtar, mengartikan fasakh dengan “mencabut” atau “menghapus”.² Maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai kehidupan rumah tangga.³ Dja’far Amir memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan pada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi *fasakh* adalah *pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan (dakwaan) tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh*

¹ A. W Munawwir, *Al-Munawwir*, Cet.14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1054.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan: Bintang, 1993), hlm. 212.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 105. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 113. Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, jilid 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

⁴ Dja’far Amir, *Fiqih Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, (Surakarta: Sitti Syamsiyah, 1983), hlm. 7.

*Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.*⁵

Amir Syarifuddin⁶ menjelaskan kandungan kata kunci yang terdapat dalam definisi di atas, yaitu:

Pertama, kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya sesuatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan. *Kedua*, kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. *Ketiga*, kata “Pengadilan Agama” mengandung arti bahwa pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Peradilan Agama, bukan ditempat lain. Hal ini berbeda dengan putusannya perkawinan dengan talak yang menurut sebagian ulama fikih tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama. *Keempat*, kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah berlangsung ke tahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.

Menurut Mazhab Syafii, *fasakh adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua dan tiga.*⁷

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jika sebuah pernikahan telah dilakukan pemisahan/fasakh maka kemudian mereka kembali menikah

⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 422. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *fasakh adalah batal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan*. Depag RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 317.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 242.

⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Úmm*, Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563.

dalam akad yang baru, maka laki-laki juga memiliki hak talak sebagaimana mestinya, karena fasakh tidak dihitung jumlah talak.

Hal ini sebagaimana disampaikan Abdul Rahman Ghozali, pisahnya suami istri karena fasakh, tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena *khiyar balig*, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap memiliki kesempatan tiga kali talak.⁸

Istilah fasakh dalam perspektif fikih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia, seperti tersebut di atas bahwa fikih mazhab menilai apabila inisiatif tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan fasakh. Begitu juga halnya dengan pembatalan akad perkawinan semenjak awal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, disebut dengan fasakh.⁹ Akan tetapi sekiranya dalam pernikahan muncul suatu sebab seperti salah satunya murtad, atau karena faktor lain sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan, maka harus difasakh, namun menimbulkan akibat hukum yaitu harus beriddah. Sedangkan dalam putusan pengadilan di Indonesia, apabila gugatan perceraian berasal dari istri maka disebut “talak satu *ba'in sugra*”. Hal ini terasa aneh karena tidak ada pengikraran talak dari suami.¹⁰ Dalam fikih, apabila diikrarkan oleh suami maka

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 273.

⁹ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 140.

¹⁰ Lihat putusan mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 159/Pdt.G/2011/MS-BNA. Dikutib dari Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih...*, hlm. 141.

disebut talak, namun sebaliknya akan beralih ke fasakh apabila tanpa ikrar dari suami.

Selanjutnya fasakh dalam fikih tidak mesti melalui permohonan, sekiranya hakim mengetahui bahwa pada diri pasangan suami-istri tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan maka hakim boleh menfasakhnya secara paksa walaupun suami-istri rela dengan keadaannya. Fasakh tidak mengurai jumlah talak, dan pelaksanaannya tidak mesti di depan Pengadilan, berbeda dengan undang-undang di Indonesia harus melalui permohonan, baik itu dari suami, istri, atau suami istri maupun wali. Namun persamaannya adalah ikatan pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena suatu sebab seperti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.¹¹

2. Dasar hukum fasakh

Pada dasarnya, hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang; namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu.¹² Maksud keadaan tertentu tersebut adalah seperti syikak (perselisihan atau perpecahan antara suami istri yang pada dasarnya suami dilarang memukul atau menyakiti istri, kecuali kalau nasihatnya tidak diperhatikan), fasakh karena cacat, fasakh karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang sudah lama, dan fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan, jika fasakh terjadi karena adanya tidak terpenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan maka fasakh itu

¹¹ *Ibid*, hlm. 142.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 244.

mesti dilakukan karena pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Keadaan tersebut akan penulis jelaskan nantinya pada sub bab tersendiri.

Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar pijakan bagi hukum fasakh nikah di antaranya adalah:

1) HR. Ahmad

جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غَفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَمَا يَأْخُذُ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد)¹³

Artinya: *Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, "ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu."* (HR. Ahmad, Nomor 16.128).

2) HR. Malik

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِرُؤُوسِهَا غُرْمٌ عَلَيَّ وَلِيَّهَا.¹⁴

Artinya: *Dari Umar Ra. berkata: laki-laki mana saja yang menikahi perempuan yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu iya menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib*

¹³ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imami al-Hafizi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1135.

¹⁴ Malik bin Anas, *Muwatta'*, (Beirut: Dar Ihya'it Turats Al-Arabi, 1985), hlm. 526.

menanggung hutang atas suaminya. (HR. Malik, Nomor 969, Kitab Nikah Bab Mahar dan maskawin)

Masih banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan kebolehan *fasakh* ini, namun secara khusus akad penulis jelaskan di bawah ini pada subbab alasan bolehnya mengajukan fasakh nikah.

2.1.2. Alasan boleh mengajukan fasakh

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, suami memiliki hak menalak, jika memang talak diperlukan oleh suami dan memenuhi kriteria tertentu untuk menjatuhkan talak. Sedangkan istri disediakan lembaga fasakh, dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

Jika ditinjau dari segi alasan terjadinya fasakh, secara garis besarnya dapat terjadi dengan dua sebab:¹⁵

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya. Atau perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini disebut fasakh. Dalam UU No 01 Tahun 1974 Pasal 22 dijelaskan bahwa *Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*

Bentuk ini dari segi diselesaikannya di Pengadilan terbagi kepada dua:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 243-244.

- 1) Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Dalam UU No 01 Tahun 1974 Pasal 23 dijelaskan bahwa *yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 2. Suami atau istri. 3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.* Contoh Fasakh semacam ini adalah akad nikah yang tidak dilakukan dihadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan; atau yang menikahkannya adalah laki-laki yang kemudian adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam; atau antara suami istri itu bersaudara atau ada hubungan nasab, *musaharah*, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami istri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.
- 2) Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan

perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya; perkawinan yang dilangsungkan atas dasar ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim. Dalam UU Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 27 dijelaskan bahwa:

- 1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum.*
- 2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.*
- 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau pada

istri atau pada keduanya sekaligus. Bentuk seperti ini disebut *khiyar fasakh*.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung, wajib dibatalkan.¹⁶ Hal ini jika kesalahan terjadi sebelum pernikahan dan diketahui setelah pernikahan berlangsung, maka semenjak diketahuinya itu pernikahan wajib dibatalkan pernikahan tersebut. Contohnya jika setelah menikah baru diketahui bahwa yang dinikahinya adalah saudara susuan, maka sejak saat itu wajib di batalkan pernikahan itu.

Fasakh yang banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah fasakh karena disebabkan terjadi sesuatu pada diri suami atau pada istri yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan, faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasakh karena syikak

Syikak (شقاق) berarti perselisihan atau retak.¹⁷ Menurut istilah fikih, syikak berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.¹⁸ Yang dimaksud dengan perselisihan disini adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudaratan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun

¹⁶ *Ibid*, hlm. 245.

¹⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat....*, hlm. 187.

¹⁸ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 188.

perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.

Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.¹⁹ Juhur ulama²⁰ (Mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali) sepakat membolehkan dilakukannya pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemudharatan itu. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Májah,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.²¹
Artinya: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: “*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.*” (HR. Ibnu Májah, Sahih, Nomor 2340, Kitab Hukum-hukum).

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada hakim. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka hakim menalak si istri dari suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatannya, maka aduan istri ditolak.

Jika istri kembali melakukan aduan yang berulang-ulang, maka hakim mengutus dua orang hakam,²² satu hakam berasal dari keluarga si istri, dan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 245.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamí wa Adillatuhu*, Jilid 9 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 457.

²¹ Abí Abdillah Muhammad bin Yazíd Ibnu Májah, *Sunan Ibnu Májah*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 252.

satu orang hakim berasal dari keluarga suami, untuk melakukan perbuatan yang baik yang berupa menyatukan dan mendamaikan, atau memisahkan keduanya dengan iwad ataupun tanpa iwad, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa' (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Para fukaha telah bersepakat bahwa kedua orang hakim ini jika saling berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan, Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan suami istri terlaksana dengan tanpa ada perwakilan dari suami istri.²³

Talak yang dijatuhkan oleh kadi karena adanya perselisihan adalah talak bain. Karena jika talak jatuh ini adalah talak *raj'i*, maka si suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa idah, dan kembali kepada kemudharatan.²⁴

2. Fasakh karena cacat

²² Dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* dijelaskan bahwa, ulama fiqh mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniaya. Abul Fida Ismail Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, (terj. Bahrun Abu Bakar) (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 115.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, ...*, hlm. 457.

²⁴ *Ibid*, hlm. 458.

Maksud cacat adalah cacat yang terdapat pada suami atau pada istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa maksud cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak).²⁵

Syaikh Muhamamd bin Abdurrahman dalam *Rahmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi Al-Aimmah* menjelaskan bahwa:

العيوب المثبتة للخيار: تسعة, ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء, وهي:
الجنون, الجذام, والبرص.²⁶

Cacat yang menyebabkan dibolehkannya khiyar fasakh, yaitu memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya, ada sembilan jenis. Tiga di antaranya berada pada pihak laki-laki dan perempuan, yaitu gila, kusta dan sopak.

واثنان يختصان بالرجال, وهما: الجب: والعنة. وأربعة تختص بالنساء, وهي: القرن والرتق والفتق والعفل.

*Dua perkara khusus pada laki-laki, yaitu putus zakar dan inpoten. Empat perkara lagi khusus pada perempuan, yaitu tumbuh tulang pada kemaluannya, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, dan lubang kemaluannya terlalu basah.*²⁷

Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang

²⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm 249. Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), hlm. 69.

²⁶ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Rahmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi Al-Aimmah*, (Maktabah al-Taufiqiyah, t.t), hlm. 199.

²⁷ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Fikih Empat Mazhab*, (terj. Abdullah Zaki Alkaf) (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 332.

menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.²⁸

Contoh penyakit yang membolehkan pengajuan fasakh adalah:

1) Karena ada balak (penyakit belang kulit)

جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غَفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَمَا يَأْخُذُ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد)²⁹

Artinya: Jamil bin Zaid berkata; saya menemani seorang guru dari anşar, yang disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghafar. Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad, Musnad penduduk Makkah, Nomor, 16.128).

2) Karena gila dan kusta³⁰

Mengenai hal itu ‘Umar berkata:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.³¹

²⁸ Jalal al-din al-Mahalli, *Syarah Minhaj al- Talibin*, (Mesir: Dar Ihyai al-Kutub al-Kubra, t.t), hlm. 261. Dikutib dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 246.

²⁹ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 1135. Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan bahwa hadis ini daif karena dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal yaitu Jamil bin Zaid. Lihat Muhammad Ibn Isma'il al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, Jilid. 6, (Riyad: Dar Ibnu Jauzy, 1997), hlm. 91.

³⁰ Penyakit Kusta (*baras*), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.

³¹ Malik bin Anas, *Muwatta'*,..., hlm. 526.

Artinya: Dari ‘Umar Ra. berkata: laki-laki mana saja yang menikahi perempuan yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu dia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya. (HR. Malik, Kitab Nikah Bab Mahar dan maskawin, Nomor 969, dan riwayat Said Ibnu Mansur serta Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya. Pengarang kitab *Subulussalam* menyatakan bahwa hadis ini daif).³²

- 3) Karena ada penyakit menular³³

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَّرَ فَإِنَّهَا تَخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ. (رواه مالك)

Artinya: Dari Sa’id bin Musayyab Ra. berkata, “Barangsiapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang dapat membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih. Jika dikehendaknya, bolehlah ia bercerai. (HR. Malik)

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا.³⁴

Dari Sa’id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan setelah menggaulinya ia mendapatkan perempuan itu berkudis, gila, atau berpenyakit kusta, maka ia harus membayar maskawin karena telah menggaulinya dan ia berhak mendapatkan gantinya dari orang yang menipunya.” (HR. Sa’id bin Manshur, Malik dan Ibnu Syaibah dengan perawi yang dapat dipercaya).

- 4) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا

³² Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6, ..., hlm. 94.

³³ Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafii* buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 389.

³⁴ Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6, ..., hlm. 93.

أَوْ بِهَا قَرْنٌ فَزَوَّجَهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
(رواه سعيد بن منصور)³⁵

Artinya: Dari Ali Ra. ia berkata, “barangsiapa di antara laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu dan diketahuinya perempuan itu terkena balak, atau gila atau berpenyakit kusta, hak baginya maskawinnya dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan uatang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (difarajnya, hingga menghalangi jima’) suami itu boleh khiyar. Apabila ia telah menyentuhnya, hak baginya maskawin sebab barang yang telah dilakukannya dengan farajnya.” (HR. Said bin Mansur)

5) Impoten

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَضَ عُمَرُ أَنَّ الْعَيْنَ يُوجَلُّ سَنَةً.
(رواه سعيد بن منصور)³⁶

Artinya: Dari Said bin Musayyab Ra. ia berkata: “Telah memutuskan ‘Umar bin Khattab bahwasanya laki-laki yang unah diberi janji satu tahun.” (H.R Said bin Mansur)

Para Imam keempat mazhab dan mazhab Syi’ah Imamiyah sepakat dalam pembolehan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impoten.³⁷

Dikiyaskan dengan aib yang enam macam ini, aib-aib lain yang menghilangkan maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dianggap sama.³⁸

Allah Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 231:

³⁵ *Ibid*, hlm. 95.

³⁶ *Ibid*, hlm. 96.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*,..., Jilid 9, hlm. 448.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat* (Jakarta:Kencana, 2003) hlm. 147

... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

...

Artinya: ...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...

Selain penyakit yang telah di sebutkan di atas, ada penyakit lain yang membolehkan fasakh. Tersebut di dalam kitab *Fathul Mu'in* bahwasannya penyakit *Bakhar* (mulut berbau busuk) dan *Şunan* (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan *khiyar fasakh*.³⁹

Abu Kamal Malik menetapkan beberapa syarat ketika salah seorang suami atau istri akan mengajukan fasakh karena cacat, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pada saat terjadi akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak pengugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka dia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.
 - 2) Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.
 - 3) Kalangan Mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga dia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya.
3. Fasakh karena suami gaib (hilang/*mafqud*)

Menurut kamus istilah fiqih, *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan seperti orang yang meninggalkan

³⁹ Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Jogjakarta: Menara Kudus, 1977), hlm. 77.

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 635.

keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan shalat atau kesuatu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang dalam kancah pertempuran.⁴¹

Hilangnya suami dalam hal ini dapat menyulitkan kehidupan istri, terutama apabila suami tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan istri yang ditinggalkan, dan seandainya suaminya meninggalkan harta maka istri boleh memanfaatkannya untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Allah berfirman dalam Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.*

Apabila seorang suami pergi tidak meninggalkan harta dan perginya sudah memakan waktu yang lama dan istri mendapatkan banyak mudarat dengan persoalan ini, sedangkan dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa, “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh mendatangkan mudarat”.

Ulama Malikiyah dan Imam Syafii dalam *Qaul Qadim*-nya, Imam Hambali dalam riwayat lainnya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama serta yang diamalkan oleh ‘Umar Ra. tanpa ada seorangpun diantara

⁴¹ M. Abdul Mujieb, ddk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 183.

para sahabat yang mengingkari perbuatannya,⁴² menetapkan bahwa istri boleh mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya, setelah berlalu masa empat tahun setelah putus berita suaminya itu. Hakim yang menerima pengaduan istri itu melakukan pencarian kepastian tentang hidup atau matinya, dalam waktu yang ditetapkan. Setelah berlalu masa itu dan hakim tidak berhasil mencari kabar tentang suami itu, hakim menceraikannya dan menyuruh istri beridat dengan ukuran idat wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari.⁴³

وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ - تَرَبَّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.⁴⁴

Dari Umar Radhiyallahu Anhumata tentang seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa berita: Ia menunggu empat tahun dan menghitung iddahya empat bulan sepuluh hari. (HR. Malik dan Asy-Syafi'i)

Maksud hadis di atas, apabila istri yang suaminya hilang tidak ada beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia harus menunggu selama empat tahun dan ia menjalankan masa iddat empat bulan sepuluh hari. Menurut sebagian ulama, jika suami yang hilang itu meninggalkan harta yang mencukupi kebutuhan istrinya, maka ia sama dengan keadaan ketika suami berada di tempat. Namun jika tidak, maka hakim berhak membubarkan pernikahan mereka ketika istri menuntut cerai.⁴⁵

4. Fasakh karena tidak adanya nafkah

⁴² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 381.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (terj. Abdul Rasyad Siddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 170.

⁴⁴ Muhammad Ibn Ismá'il al-San'aní, *Subulu Al-Salám...*, hlm. 311.

⁴⁵ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7, (terj. Achmad Sunarto), (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 338.

Mengenai boleh tidaknya fasakh karena tidak adanya nafkah, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Segolongan ulama yang terdiri dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali, Abu Šaur, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketiadaan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.⁴⁶ Pendapat jumhur fuqaha, ketiga imam membolehkan pemisahan akibat tidak adanya nafkah berdasarkan dalil berikut ini.⁴⁷

Allah berfirman, “*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*” Penahanan istri tanpa memberi nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya. Allah Swt., berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ...^{٤٨}

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu boleh rujuk) dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”....

Tidak termasuk perujukan dengan cara yang baik yang baik jika dia menolak untuk memberikan nafkah untuk istrinya.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا جَبَسُوا.
(رواه الشافعي والبيهقي).⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 249.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 445.

⁴⁸ Muhamamd bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Úmm*, Juz VI, (Dar Al-Wafa', 2001), hlm. 235.

Artinya: Dari Umar Ra., bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar tentara, tentang laki-laki yang jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Apabila mereka menceraikannya, hendaklah mereka mengirim semua nafkah yang mereka tahan. (HR. Syafii dan Baihaqi)

Dalam hadis ini istri hendaklah mengadukan lebih dahulu kepada pihak yang berwajib, umpunya kadi nikah supaya yang berwajib dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya, seperti yang tersebut dalam surat Umar di atas.⁴⁹

Pemisahan akibat tidak adanya nafkah merupakan keburukan yang lebih besar bagi istri dibandingkan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka si istri memiliki hak yang lebih utama untuk meminta berpisah akibat ketidakmampuan suami memberi nafkah.⁵⁰

Golongan kedua adalah dari Mazhab Hanafi, dan golongan *Zahiriyah* berpendapat bahwa istri tidak boleh/tidak berhak menuntut cerai disebabkan suaminya tidak bisa memberi nafkah kepadanya hal ini sama dengan pendapat Syiah *Imamiyyah*⁵¹ Az-Zuhri, Aṭa' *Raḥimahumullah*.

Mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya berdasarkan Alquran Surat Aṭ-Ṭalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

⁴⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*,..., hlm. 393.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,..., Jilid 9, hlm. 445.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 444.

tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Jika suami orang kaya dan enggan memberi nafkah maka dia adalah orang yang zalim karena tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Akan tetapi, pencegahan kezalimannya tidak melalui cara berpisah dengannya, akan tetapi menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya. Juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah.⁵² Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin mengatakan bahwa, tidak terpenuhinya nafkah istri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada istrinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah.⁵³

Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh istri adalah tidak melakukan kewajibannya terhadap suami dalam bentuk tidak melayani kehendak suaminya untuk hubungan kelamin, namun tidak meminta perceraian.⁵⁴

5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Perjanjian pernikahan merupakan kegiatan untuk mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi syarat-syarat yang telah dijanjikan, dalam arti jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan

⁵² *Ibid*, hlm. 445.

⁵³ Muhammad Amin al-Syahir ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2003), hlm. 306.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 249.

dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusnya perkawinan. Adapun bentuk perjanjian itu ditentukan tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan dan tidak melanggar hukum perkawinan. Termasuk dalam hal ini adalah perjanjian untuk tidak dimadu (suami berpoligami) dan taklik talak sebagaimana yang berlaku di Indonesia.⁵⁵

Jika terjadi pelanggaran perjanjian, dalam kasus taklik talak seperti suami meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak memberi nafkah dalam masa itu dan istri tidak rela dengan kenyataan itu, kemudian istri mengajukannya ke pengadilan untuk memperoleh perceraian dari pengadilan. Inilah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran dalam perkawinan berbentuk fasakh.

2.1.3. Hikmah dan akibat fasakh

Hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah untuk kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh kehidupan rumah tangga.⁵⁶ Misalnya istri mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya, tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, atau suami yang tidak jelas keberadaannya, menuduh istrinya berzina, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini Islam tidak membiarkan seseorang hidup dalam kesengsaraan, akan tetapi berusaha untuk menghilangkan sebuah kezaliman.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 252.

⁵⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih...*, hlm. 149.

⁵⁷ Badran Abu Al-'Aynayn Badran, *Al-Fiqh Al-Muqarin li Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Mazahib Al-Arba'ah Al-Sunniyyah Wa Mazhab Al-Ja'fari Wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar Al-Nahdah Al-'Arabiyyah Li Al-Taba'ah Wa Al-Nasyar, t.t), hlm. 429. Dikutib dari Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih...*, hlm. 143.

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Hal ini dikarenakan talak ada yang talak bain dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak bain mengakhirinya seketika itu juga.

Adapun fasakh, baik karena hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka dia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak *raj'i* kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad yang baru, maka perbuatan terhitung satu talak, yang berarti dia masih ada kesempatan dua kali talak lagi.

Sedangkan pisahnya suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena *khiyar balig*, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap memiliki kesempatan tiga kali talak. Setelah fasakh itu telah dilakukan maka perceraian itu dinamakan talak ba'in, Jika suami hendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad yang baru dan iddahnya sama seperti iddah talak biasa.⁵⁸

Sebelumnya sudah diterangkan bahwa fasakh disebabkan oleh dua hal; *pertama*, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan. *Kedua*, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakat...*, hlm. 147.

dilanjutkan. Fasakh dalam bentuk kedua dibicarakan dan di atur undang-undang dalam bentuk putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya perceraian karena gugatan istri. Sedangkan fasakh dalam bentuk pertama diatur undang-undang dalam Batalnya Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur batalnya perkawinan dalam 7 pasal dengan rumusan sebagai berikut: pasal 22-28, pasal 37-38, KHI (pasal 70-76).

Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 23 menjelaskan tentang orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu; *Pertama*, Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. *Kedua*, Suami atau istri. *Ketiga*, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. *Keempat*, Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Dalam pasal ini cukup jelas menerangkan tentang pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 24 Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini. Dari sini cukup jelas menjelaskan bahwa, perkawinan baru dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan berpoligami, artinya jika suami tidak memiliki cukup syarat maka boleh diajukan pembatalan perkawinan.

Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tempat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama tingkat Kabupaten atau Kota di daerah suami istri melakukan akad pernikahan, atau ditempat tinggal keduanya atau salah satunya.

Pasal 26 menyebutkan bahwa, *pertama*, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri. *Kedua*, Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 menjelaskan bahwa, *pertama*, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum. *Kedua*, seorang suami atau

istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. *Ketiga*, Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dalam pasal ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan terjadi atas dasar paksaan sehingga tidak adanya asas sukarela antar pasangan, maka jika salah satu pasangan ingin mengajukan gugatan dapat dilakukan, dengan syarat perkawinan yang telah dilakukan tersebut baru berkisar 6 (enam) bulan, jika telah lewat maka haknya untuk membatalkan menjadi gugur. Dalam KHI diulangi secara utuh dalam Pasal 72.

Dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa, *pertama*, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. *Kedua*, Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan batal apabila:

Pertama, Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i. *Kedua*, Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'an*-nya. *Ketiga*, Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. *Keempat*, Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU, yaitu: a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas. b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya. c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri. d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. *Kelima*, Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di atas dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang pihak yang boleh mengajukan pembatalan dengan rumusan yang hampir sama, yaitu; Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu: *Pertama*, Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. *Kedua*, Suami atau istri. *Ketiga*, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. *Keempat*, Pihak-pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat

perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 24 dan 26 UU Perkawinan dan KHI dengan pasal 71 menjelaskan bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila; a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*, c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, d. Perkawinan yang melanggar batas perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 25 UU tentang Tempat Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan ditegaskan pula dalam KHI dengan rumusan yang hampir sama dalam Pasal 74 ayat (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Pasal 28 ayat (1) UU dijelaskan dengan rumusan yang hampir sama dalam KHI pada pasal 74 ayat (2), Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan juga dijelaskan dalam KHI Pasal 75 dan Pasal 76. Pasal 75 Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap; a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. c. Pihak ketiga sepanjang

mereka memperoleh hak-hak dengan *beri'tikad* baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 76 Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

2.2. Nafkah

2.2.1. Definisi dan dasar hukum nafkah

1. Definisi nafkah

Secara bahasa, **التنفقات** adalah betuk jamak dari kata **نفق**; kata kerja yang dibendakan (*maṣḍar*) **الأنفق**, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharapkan rida tuhan.⁵⁹ Jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “*sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang*”.⁶⁰

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika dia orang kaya.⁶¹

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi dkk), (Jakarta: Al-Mahira, 2010),..., hlm. 41.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 165. Hal yang sama juga disebutkan oleh Syaikh Ibrahim Bajuri, mengatakan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti “mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan, lihat Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Cet. 1 (Semarang: Toha putra, t.t), hlm. 185.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 55.

Hasan Ayyub menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁶²

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, nafkah adalah segala sesuatu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.⁶³

2. Dasar hukum nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.⁶⁴ Nafkah wajib semata-mata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.⁶⁵ Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Dasar kewajibannya terdapat dalam Alquran maupun dari hadis Nabi.

Dalil dari Alquran terdapat dalam beberapa ayat:

1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 233

⁶² Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terj. Abdul Gofar EM), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

⁶³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (terj. Andi Subarkah), (Solo: Insan Penulisl, 2008), hlm. 777

⁶⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i, buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 425. Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Madzhab Syafi'i*, (Solo: Al-Wafi Publishing, 2015), hlm. 156.

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

2) QS. At-Talaq (65) ayat 1

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُبَيَّنَةٍ...

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.

3) QS. At-Talaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya:

1) HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. (رواه مسلم)

Artinya: *Rasulullah Saw. bersabda: Seorang budak itu berhak makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.* (HR. Muslim, Nomor 3141, Kitab Sumpah, bab memberi makan budak sebagaimana yang dia makan)

2) HR. Ahmad dan Abu Dawud

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحُ, وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أحمد وأبو داود, والنسائي وابن

ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.⁶⁶)

Artinya: Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya saya berkata: “*Ya Rasulullah Saw. apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata: “Kamu mesti memberikan makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.”*”

2.2.2. Kategori dan batasan nafkah

1. Kategori nafkah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, nafkah merupakan kebutuhan pokok dalam sebuah rumah tangga (baik sandang, pangan dan papan). Kehidupan keluarga tidak akan nyaman jika tidak adanya ketiga hal tersebut.

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi; makanan, minuman, lauk-pauk, pakaian,

⁶⁶ Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 243.

tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.⁶⁷

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan maka suami wajib menyediakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang membantunya, walaupun hanya seorang.⁶⁸

Dalam bidang *kiswah*, selain *nafkah* pakaian juga meliputi, 1) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri, 2) biaya pemeliharaan kesehatan, 3) biaya kebutuhan perhiasan, 4) biaya kebutuhan rekreasi, 5) biaya pendidikan anak, 6) biaya lain yang tidak terduga.⁶⁹

2. Batasan *nafkah*

Perkiraan *nafkah* menurut kemudahan dan kesulitan suami serta kebencian sikap istri, berdasarkan firman Allah dalam Surah *Aṭ-Ṭalaq* (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ ...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*

Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat yang ketujuh.

⁶⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.123.

⁶⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, (Kairo: Maṭba'ah al-Qahirah, tt) hlm. 184. Dikutib dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 169.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, Jilid 2, hlm. 44.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Adapun makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu dan sabda Rasul kepada Hindun binti Utbah: *Ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau.* Dengan apa yang telah dikenal manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya.⁷⁰

Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya, karena berlebihan dalam hal tersebut dan mengikuti berbagai model, membuat istri berganti-ganti alat perabot rumah tangga dalam berbagai acara yang membuat semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua ini, maka ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakannya yang tidak mengenal cukup dan batas.

2.2.3. Penanggung jawab nafkah

Setiap terselenggaranya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa, di antara kewajiban antara suami dan istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., hlm. 216

berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Syaikh Hasan Ayyub mengatakan bahwa, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.⁷¹

Berikut penanggung jawab nafkah yang dijelaskan oleh Abu Syuja' adalah:⁷²

1. Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak.
2. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah dengan tiga syarat: anak-anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan cacat, atau fakir dan gila.
3. Seorang tuan wajib memberi nafkah kepada budak dan binatang yang dipelihara, dan tidak boleh diberi beban pekerjaan yang tidak disanggupinya.
4. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik istri yang masih berada dalam perlindungan suami, atau istri secara hukum seperti istri yang dicerai dengan talak *raj'i* sebelum habis masa idahnya.

2.2.4. Sebab wajib dan hilangnya kewajiban nafkah

1. Sebab⁷³ wajib nafkah
 - 1) Sebab keturunan (kerabat)

⁷¹ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*,..., hlm. 443.

⁷² Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, (terj. D.A. Pakihwati), (Solo: Al-Wafi, 2015), hlm.157

⁷³ Dari segi etimologi, السبب (sebab) berarti, sesuatu yang dapat menyampaikan kepada suatu yang lain. Secara terminologi ushul fiqih, yang dimaksud dengan sebab ialah sesuatu yang dijadikan asy-Syari' sebagai pengenal terhadap adanya hukum tak *taklifi* tertentu, yang jika ia ada maka hukum tertentu menjadi ada, dan jika ia tidak ada maka hukum itu pun menjadi tidak ada. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 87.

Bapak atau ibu (Jika tidak ada bapak) berkewajiban menafkahi anaknya, begitupula kepada cucu (jika cucu tidak memiliki bapak) dan seterusnya. Syarat wajib menafkahi anak kecil ini oleh bapak dan ibunya jika anak tersebut masih kecil dan dalam keadaan miskin, atau anak tersebut sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan dalam keadaan miskin pula.⁷⁴

Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah Saw., dalam sebuah hadis.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: -دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ.⁷⁵ (متفق عليه).

Artinya: Dari Aisyah Ra., dia berkata, Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah Saw., dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah yang cukup bagiku dan anak saya kecuali aku harus mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa atas yang demikian itu? Beliau bersabda, ambillah sebagian hartanya dengan cara yang baik, yaitu yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim, Nomor 1714)

Dalam hadis tersebut dapat di ambil kesimpulan:⁷⁶

a. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat...*, Jilid 2, hlm. 27.

⁷⁵ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 712.

⁷⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 247.

- b. Istri boleh mengambil harta suami untuk memberi nafkah wajib (sekedar kecukupan), bila suami itu pelit (tidak mau memberi nafkah).

Dalam hadis lain disebutkan bahwa:

وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ).⁷⁷

Dari *ṭariq al-Muḥaribi* dia berkata, Kami datang ke Madinah, tiba-tiba Rasulullah Saw., telah berdiri di atas mimbar berpidato kepada manusia, sabda beliau “*Tangan orang yang memberi itu adalah tinggi, dahulukan orang-orang yang kamu tanggung, ibumu, ayahmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, kemudian yang lebih bawah dan yang lebih bawah.*” (HR. Nasái dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni).

Dari hadis di atas dapat di ambil kesimpulan sederhana berupa:⁷⁸

- a. Wajib memberi nafkah kepada kerabat.
- b. Memberi nafkah wajib mendahulukan keluarga nasab terdekat.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.⁷⁹

2) Sebab Pernikahan

⁷⁷ Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'ib bin Ali An-Nasái, *Sunan Al-Nasái*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 273.

⁷⁸ Mardani, *Hadis Ahkam*, hlm. 248.

⁷⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 422.

Pernikahan, menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah menurut kesanggupannya kepada segolongan berikut:

a. Istri

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.⁸⁰

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228.

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang makruf...

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka/*nusyuz*) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah.⁸¹

Sabda Rasulullah Saw., mengenai hal ini:

إِنْفُؤَاللّٰهِ فِي النِّسَاءِ فَإِ نَّكُمْ أَحَدٌ تُمُو هُنَّ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُؤَجِهِنَّ
بِكَالِمَةِ اللّٰهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطَيْنَ فُرُؤَ شَكْمٍ أَحَادًا تَكْرَهُؤُنَهُ.
(رواه مسلم)

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, Jilid 2, hlm. 27.

⁸¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 423

Artinya: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yangsebaik-baiknya (pantas).

Syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami adalah memiliki ikatan perkawinan yang sah, menyerahkan dirinya kepada suaminya, suaminya dapat menikmati dirinya, tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, kedua-duanya dapat saling menikmati.⁸²

b. Istri beriddah raj'i

Istri yang diceraikan selama ia berada dalam talak raj'i wajib dinafkahi, akan tetapi bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai lain (umpamanya karena khuluk atau *fasakh*), yang wajib bagi suaminya hanyalah menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberi nafkah selama ia beriddah. Jika istri sedang hamil, wajibliah atas suami memberi nafkah dan tempat tinggal sampai perempuan tersebut melahirkan.⁸³

Firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Berilah perempuan-perempuan yang telah diceraikan itu tempat kediaman, kira-kira sebanding dengan tempat yang telah kamu diami menurut kesanggupanmu. Dan

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hlm. 57. Lihat pula Mahmud al-Masri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisti Press, 2010), hlm. 121.

⁸³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*,..., hlm. 426.

janganlah kamu susahkan mereka dengan sengaja hendak menyempitkan mereka. Dan apabila mereka sedang hamil. Maka berilah mereka nafkah hingga mereka melahirkan anak... (QS. At-Talaq (65) ayat 6)

3) Sebab Milik

a. Hamba laki-laki atau perempuan⁸⁴

Semua yang menjadi milik wajib diberi makan dan minumannya, dan tidak boleh dibebani bekerja, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. (رواه مسلم)

Artinya: *Rasulullah Saw. bersabda: Seorang budak itu berhak makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat. (HR. Muslim, Nomor 3141, Kitab Sumpah, bab memberi makan budak sebagaimana yang dia makan)*

b. Binatang-binatang peliharaan

Binatang yang dipelihara baik yang halal di makan dan yang haram di makan (seperti kucing, anjing penjaga, dan lain sebagainya) wajib memberi makan binatang tersebut jika binatang tersebut hanya makan dari makanan yang diberikan dari tuannya.⁸⁵ Demikian pula hukumnya binatang-binatang peliharaan yang lain, baik binatang ternak atau yang lain. Bila binatang itu bisa mencari makanan sendiri maka tidaklah wajib bagi tannya untuk memberi makan binatang itu.

2. Hilangnya kewajiban nafkah

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 430.

⁸⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,..., hlm. 423

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri, bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun akan menjadi masalah apabila salah seorang tidak menjalankan kewajiban yang semestinya dia jalankan sebagaimana tuntutan agama. Dalam hal ini, jika istri *nusyuz* atau menghilang tanpa izin dari suaminya⁸⁶, maka menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberikan nafkah dalam masa *nusyuz* itu.

Alasan bagi jumhur ulama itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatan dalam masa itu dan ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali setelah *nusyuz* itu berhenti.⁸⁷

Ulama *Zahiriyyah* berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah, bukan pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat pada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti.⁸⁸ Mereka berpendapat dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 34:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁸⁶ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm. 507.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., hlm. 173.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 174.

Artinya: *Istri-istri yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila dia telah berbuat taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Besar.*

Bagaimanakah jika dalam permasalahan ini suami yang tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dia laksanakan, seperti suami tidak memberi nafkah kepada, apakah boleh bagi istri menarik ketaatannya dengan cara tidak mau digauli ketika suami mengajaknya. Mazhab Zāhiriyyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli dan istri harus bersabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu. Juhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.⁸⁹

Undang-Undang Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah *nafaqah*, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan *nafaqah* tersebut telah diakomodir Undang-Undang Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. KHI juga tidak secara spesifik membicarakan *nafaqah*. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri menguatkan, menegaskan dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 dan seterusnya

⁸⁹ *Ibid.*

yang mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumbuh ulama khususnya *al-Syafi'iyah* secara lengkap sebagai berikut.

Dalam Pasal 77, a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 78 menyebutkan bahwa, a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79 menyebutkan bahwa, a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80, a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya, c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. d. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) biaya pendidikan bagi anak. e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81, a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah, b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat, c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

2.3. Miskin

2.3.1. Definisi dan batasan seseorang dianggap miskin

Kata miskin dalam bahasa Arab berasal dari kata سكن yang berarti diam atau tenang, sedangkan bentuk jamak *miskin* adalah مساكين yang diambil dari kata سكن yang bermakna diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar atau *qana'ah*.⁹⁰

Secara Istilah ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang kemiskinan, di antaranya: Menurut Mazhab Hanafi, *orang miskin adalah orang yang memiliki usaha tetapi belum mencukupi untuk keperluan sehari-hari, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya*.⁹¹ Sedangkan menurut Mazhab Syafii⁹² dan Mazhab Hambali *orang miskin adalah orang yang memiliki dan berpenghasilan setengah atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya*. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari.⁹³

Dalam Undang-Undang di Indonesia, fakir dan miskin disamakan, *fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan*

⁹⁰ Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, cet 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 134.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 95.

⁹² Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian, namun belum mencukupi keperluan sehari-hari, baik ia meminta-minta maupun tidak. Lihat Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 271.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,....., Jilid 3, hlm. 282.

*dirinya dan/atau keluarga.*⁹⁴ Orang miskin itu bisa jadi lebih ringan tingkat kesulitannya daripada orang fakir, atau lebih. Hanya saja hukum keduanya dalam segala hal itu sama.⁹⁵

Dalil yang mengatakan bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin adalah karena Allah dalam firman-Nya yang menjelaskan zakat dimulai dengan menyebut orang fakir. Biasanya sesuatu itu dimulai dengan sesuatu yang lebih penting, Allah berfirman dalam Surah At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Arinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalil yang ada menunjukkan secara jelas hakikat fakir dan miskin, serta perbedaan keduanya. Jadi, jika digandengkan maka keduanya berbeda dengan perbedaan yang disebutkan. Namun, perlu diketahui bahwa jika disebutkan kata fakir secara tersendiri, maknanya meliputi miskin. Demikian pula jika kata miskin disebutkan secara tersendiri, maknanya meliputi fakir.

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1.

⁹⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (terj. Andi Subarkah), (Solo: Insan Penulis, 2008), hlm. 497.

Para ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa, juga karena firman Allah Swt dalam Surah Al-Balad (90) ayat 16:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir”.

Ayat ini menunjukkan kondisi yang membutuhkan sekali.⁹⁶ Juga karena orang miskin adalah orang yang bertempat tinggal di mana dia berada (tidak tetap) karena dia tidak mempunyai tempat yang paten. Hal ini menunjukkan betapa kondisi orang miskin sangat membutuhkan.

Dalam suatu hadis dikatakan bahwa orang-orang miskin adalah kaum fakir yang menahan diri dari meminta-minta sehingga orang-orang hampir tidak mengetahui kalau mereka sangat membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw., bersabda, “*Bukanlah orang miskin orang yang keliling meminta-minta kepada manusia dan bisa atasi satu atau dua suap makanan atau satu dua butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau yang kondisinya tidak diketahui orang sehingga siapa tahu ada yang memberinya*

⁹⁶ Kelompok pertama menjawab mereka dengan mengatakan bahwa menyebut orang fakir dengan sebutan miskin dibolehkan secara mutlak. Dan sesungguhnya, sifat ini tidak layak dipakai secara mutlak untuk menunjukkan kemiskinan. Sedangkan kelompok kedua menjawab kelompok pertama yang berdalil dengan ayat yang mengenai bahtera bahwa kata miskin dipakai untuk menyebutkan kondisi orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut adalah karena *tarahuman* (merasa belas kasihan). Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*,..., Jilid 3, hlm. 282-283.

sedekah atau orang yang tidak meminta-minta kepada manusia.”⁹⁷ Fakir dan miskin sama-sama tidak memiliki kecukupan (rizki). Adapun yang dimaksud dengan kecukupan bagi orang yang berpenghasilan adalah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi yang lain adalah kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dalam rentang usia yang umum menurut sensus otoritatif. Ada juga yang mengatakan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan satu tahun. Disini dapat dikatakan bahwa ada orang yang memiliki uang 1 Miliar namun fakir, sementara yang lain hanya memiliki seutas tali dan sebuah kapak, namun kaya.⁹⁸

Penjelasannya barangsiapa memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal (papan), sandang, pangan dan pelayan, maka ia bukan orang fakir dan karenanya dia tidak diberi zakat. Apabila ia memiliki harta yang mencukupinya, ia adalah orang kaya dan tidak boleh diberi zakat, tetapi disyaratkan harta yang dimilikinya halal dan usahanya juga halal. Orang yang mendapatkan harta dengan cara tidak sah atau zalim atau berusaha sia-sia, maka ia boleh mendapatkan harta zakat karena harta yang haram tidak dapat dijadikan acuan.

⁹⁷ Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, (Riyāḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 288. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda, *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling-keliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma*, Para Sahabat bertanya, *Kalau begitu seperti apakah orang miskin itu?* Beliau menjawab: *Orang miskin sesungguhnya adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah kepadanya, dan tidak pula meminta ke sana ke mari*. Lihat, Abi Ḥusain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 399.

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*,..., hlm. 406.

Menurut Sayogyo, miskin tidak bersifat menyeluruh dan dalam hal ini dia membedakan ukuran antara warga miskin perkotaan dengan warga miskin pedesaan dengan menetapkan cakupan tingkat konsumsi makanan pokok pada masing-masing daerah yaitu angka pendapatan atau pengeluaran yang setara 240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah perkotaan atau kriteria rata-rata 360 kg beras.⁹⁹

Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat tiga faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang:

1. Harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat.
2. Mata pecaharian (pekerjaan) tetap, yang dibenarkan oleh hukum.
3. Kecukupan akan kebutuhan hidup yang pokok atas landasan faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan Kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, dengan membuat berdasarkan besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan, maka kriteria kemiskinan adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

1. Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.

⁹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 439.

3. Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
4. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
5. Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.

2.3.2. Hak dan kewajiban orang miskin

Hak fakir-miskin merupakan hak yang esensial, khususnya dalam bidang zakat, hal itu sebagaimana Allah telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak orang miskin di dalamnya. Banyaknya ayat-ayat Alquran yang mengingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar dikalangan orang kaya saja. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang ia miliki ada hak bagi golongan fakir dan miskin.¹⁰¹

Allah berfirman Dalam Surah *Az-Zariyat* (51) ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”

¹⁰¹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 64.

Selain zakat, orang miskin juga memiliki beberapa hak dalam kesejahteraan yang meliputi keamanan dan keselamatan hidup. Hak seseorang atau masyarakat harus diberlakukan secara adil, dan untuk mendapatkan hak keadilan dapat dirumuskan hak sebagai berikut:

1. Hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum.
2. Hak untuk membela mempertahankan diri terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
3. Hak untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara umumnya.
4. Hak untuk tidak mematuhi segala perintah dan larangan yang bertentangan dengan hukum tanpa mempersoalkan siapa yang memerintahnya.¹⁰²

Kebutuhan pokok tersebut di atas, termasuk salah satu hak-hak manusia yang dijelaskan dalam agama Islam. Bahkan dijelaskan bahwa Syariat Islam mempunyai tujuan pokok yang harus dilindungi agar terciptanya maslahat pada diri manusia. Maslahat yang hendak dicapai tersebut di antaranya, *memelihara agama* (حفظ الدين), *memelihara jiwa* (حفظ النفس), *memelihara akal* (حفظ العقل), *memelihara keturunan* (حفظ النسل), *memelihara harta* (حفظ المال).¹⁰³

Pekerjaan merupakan sesuatu cara yang sangat penting dalam meningkatkan penghasilan seseorang. Penghasilan itu digunakan untuk ketentuan dirinya sendiri dan keluarganya. Oleh karena itu orang miskin juga memiliki hak

¹⁰² Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 276.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

untuk mendapatkan pekerjaan. Bahwasanya seseorang yang mempunyai pekerjaan makin tumbuh dan berkembang harga dirinya, dan sebaliknya seseorang akan merosot harga dirinya apabila tidak bekerja.¹⁰⁴

Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan cukup baik yang membahas hak dan kewajiban orang miskin. Dalam Pasal 3 UU Penanganan fakir miskin dijelaskan bahwa hak yang mesti didapatkan oleh fakir miskin adalah; a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, b. Memperoleh pelayanan kesehatan, c. Memperoleh peningkatan yang dapat meningkatkan martabatnya, d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak, g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat, h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Selain hak yang mesti di dapatkan, UU juga menjelaskan tentang kewajiban yang mesti dijalankan oleh fakir miskin, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4, bahwa fakir miskin bertanggung jawab: a. Menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya, b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, c. Memberdayakan diri agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta

¹⁰⁴ Muhamamd Tolkhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio-Kultural*, (Jakarta: Lantabora Pers, 2005), hlm. 160.

berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan, d. Berusaha berkerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

2.3.3. Hubungan miskin dengan kewajiban nafkah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut mazhab Syafii orang miskin adalah orang yang memiliki dan berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Kewajiban nafkah tidak beralih dari suami apapun keadaannya. Sehingga Imam Syafii sebagaimana dikutip Hasan Ayyub,¹⁰⁵ menjelaskan bahwa kewajiban suami miskin dalam menunaikan nafkah cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada istrinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu *riṭal* daging. Selain itu dia juga berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya.

Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar pijakan batasan nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Faktor penentu ukuran nafkah dalam mazhab Syafii bukan hanya sekedar kecukupan berdasarkan status sosialnya, namun sudah ditentukan berdasarkan syariat, meskipun pada dasarnya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami ketika lapang dan sempit. Dalilnya adalah firman Allah dalam Surah Aṭ-Ṭalaq (65) ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ...^ط

¹⁰⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 384.

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*”

Sebagaimana disebutkan Sayyid Sabiq,¹⁰⁶ ulama *Syafi’iyyah* menjelaskan bahwa, dalam ayat ini Allah membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Masing-masing diwajibkan memberi nafkah sesuai kondisinya tanpa menjelaskan kadarnya, sehingga kadar tersebut harus ditentukan melalui ijtihad. Nafkah paling mungkin dikiyaskan dengan kadar makanan dalam kafarah karena itulah yang diwajibkan syariat untuk mengatasi lapar. Kadar terbanyak kafarah wajib yang diberikan kepada orang miskin adalah dua mud, yaitu kafarah karena *al-adza*. Sedangkan kafarah paling sedikit adalah satu mud, yaitu kafarah karena bersenggama di bulan Ramadhan. Orang yang ekonominya sedang, nafkah wajibnya sebanyak satu setengah mud, karena dia tidak mungkin dikategorikan kaya karena kenyataannya di bawah mereka, dan tidak juga dikategorikan miskin karena kenyataannya di atas mereka, maka nafkah yang sepatasnya adalah satu setengah mud.

Selanjutnya ulama *Syafi’iyyah* merincikan kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud setiap harinya (1 mud¹⁰⁷ = 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami miskin adalah satu mud, dan suami sedang/pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 350.

¹⁰⁷ KBBI menjelaskan mud adalah ukuran isi sama dengan 5/6 liter atau setara 510 gram. Lihat, Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm 975.

memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.¹⁰⁸

Mereka (Ulama *Syafi'iyah*) melanjutkan, jika faktor yang menentukan adalah kecukupan tanpa ada batasan tertentu, pasti akan terjadi perselisihan yang tidak berujung, maka sudah seharusnya menentukan kadar pantas secara makruf. Ketentuan ini di luar nafkah makanan pokok seperti lauk-pauk, daging dan buah-buahan. Selain itu suami juga wajib memberi istri pakaian sesuai dengan kondisi ekonominya. Suami yang kaya mesti memberinya pakaian berkualitas tinggi yang lumrah dipakai dilingkungan tempat tinggalnya. Suami yang miskin memberinya pakaian yang terbuat dari kain kasar dan katun atau semisalnya. Sedangkan suami yang ekonominya sedang memberinya pakaian dengan kualitas sedang pula. Istri juga wajib diberi tempat tinggal yang dilengkapi perabotan, sesuai kondisi ekonomi suami.¹⁰⁹

Dalam kesempatan yang lain mereka juga menjelaskan, jika suami tergolong miskin, maka nafkah yang diberikannya sebatas kecukupan minimal dari kebutuhan istrinya berupa makanan dan lauk-pauk dengan cara makruf. Juga pakaian sebatas kecukupan minimalnya untuk digunakan di musim panas dan musim dingin. Jika suami tergolong sedang, maka nafkah yang diberikannya mesti lebih baik dari golongan miskin dengan cara yang makruf. Juga pakaian yang diberikannya harus lebih baik dengan cara yang makruf. Nafkah dan pakaian harus diberikan dengan cara yang makruf karena menghilangkan mudarat dari istri

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 172.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 351.

adalah wajib. Yakni wajib memberi kecukupan tingkat sedang yang merupakan penafsiran dari kata makruf.¹¹⁰

¹¹⁰ *Ibid*

BAB TIGA

FASAKH NIKAH DENGAN ALASAN SUAMI MISKIN

3.1. Ketentuan Fasakh Nikah Dengan Alasan suami miskin Menurut Ulama *Syafi'iyah*

3.1.1. Hukum fasakh nikah dengan alasan suami miskin

Ulama *Syaf'iyah* mengatakan bahwa, jika suami dalam keadaan tidak mampu atau dalam keadaan miskin yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dibolehkan bagi istri untuk melaporkan keadaannya kepada hakim. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafii dalam kitab *Al-Úmm*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: دَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعُولَ
إِمْرَأَتِهِ.

Imam Syafii berkata: Kitab Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul-Nya Saw, telah menunjukkan bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah bagi istrinya.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهِ، أَنْ
يَسْتَمْتَعُ مِنْهَا، وَيَكُونُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ مَا لِلرَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ، إِحْتِمَالُ أَلَّا
يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُمْسِكَ الْمَرْأَةَ يَسْتَمْتَعُ بِهَا وَيَمْنَعُهَا غَيْرُهُ تَسْتَعْنِي بِهِ، وَيَمْنَعُهَا أَنْ تَضْطَرَّ فِي
الْبَلَدِ وَهِيَ لَا يَجِدُ مَا يَعُولُهَا بِهِ، فَاحْتِمَالُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَخَيَّرَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْمَقَامِ
مَعَهُ وَفِرَاقَهُ، فَإِنْ إِحْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَهِيَ فِرَقَةٌ بِلَا طَلَاقٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ شَيْئًا أُوقِعَهُ الرَّوْجُ وَلَا جَعَلَ
إِلَى أَحَدٍ إِيقَاعِهِ.¹

Imam Syafii berkata: Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, di mana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan

¹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, (Dar al-Wafa', 2001), hlm. 235.

kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur talak karena tidak ada sesuatu yang dijatuhkan oleh suami, dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.

Dari pernyataan Imam Syafii di atas, jelas bahwa apabila suami dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah istrinya, maka istri memiliki hak *khiyar* terhadap suami, antara meneruskan perkawinan atau meminta untuk berpisah. Jika memang istri memilih untuk berpisah dari suaminya, maka perpisahan ini tidak berbentuk talak karena memang tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh suami, dan suami juga tidak menyerahkannya kepada orang lain untuk menjatuhkan talak. Sehingga akibatnya, suami tetap memiliki hak talak jika suatu saat keduanya menikah kembali dengan akad yang baru.

Ulama *Syafi'iyah* dalam menanggapi boleh tidaknya bagi istri mengajukan fasakh nikah ke pengadilan dengan alasan suami miskin mengatakan bahwa, istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui hakim (fasakh) dengan alasan suami miskin atau suami memiliki kemampuan akan tetapi enggan memberikan nafkah terhadap istrinya, maka kedua kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.²

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa:

يُجُوزُ لِرُؤُوبَةٍ مُكَلَّفَةٍ أَيْ بَالِعَةٍ عَاقِلَةٍ لَا لَوْلِيٍّ غَيْرِ الْمُكَلَّفَةِ فَسَخِّ نِكَاحٍ مَنْ أَيْ زَوْجٍ أَعْسَرَ مَا لَا وَكَسَبًا لَا نِفَاقَهُ حَلَالًا بِأَقْلٍ نَفَقَةٍ يَجِبُ وَهُوَ مُدٌّ أَوْ أَقْلٌ كِسْوَةٌ يَجِبُ، كَقَمِيصٍ وَ خِمَارٍ

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, Juz IV, (terj. Khatibul Umam), (Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996), hlm. 581.

وَجِبَّةٌ شِتَاءٍ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَائِيلَ وَنَعْلٍ وَفَرْشٍ وَمَحْدَّةٍ وَالْأَوَانِ لِعَدَمِ بَقَاءِ النَّفْسِ بِدُونِهَا.³

Bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung⁴ dan jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan tempat tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, fasakh tersebut dilakukan oleh istri yang sudah mukalaf⁵ karena memiliki hak untuk menuntut pisah dengan suaminya dengan alasan suami yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer keluarga.

3.1.2. Dasar hukum fasakh nikah dengan alasan suami miskin

Ulama *Syafi'iyah* (termasuk di dalamnya mazhab Maliki dan Mazhab Hambali) mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil Alquran dan Sunnah.⁶

1. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

³ Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azizi al-Ma'bariyyi al-Mal'bariyyi al-Fanání, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Aini Bihimmáti al-Díni*, (Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004), hlm. 548. Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, (terj. D.A. Pakihwati), (Solo: Al-Wafi, 2015), hlm. 158.

⁴ Telekung adalah kain selubung berjahit (biasanya berwarna putih) untuk menutup aurat wanita Islam pada waktu salat; mukena. Lihat Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hlm. 1478.

⁵ *Mukallaf* secara bahasa diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Secara Istilah *mukallaf* adalah orang yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Lihat, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 334.

⁶ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (terj. Yasir Maqasid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 207.

Letak pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan kepada para suami untuk menahan istrinya dengan cara makruf,⁷ sedangkan hal itu tidak bisa terlaksana ketika suami miskin sehingga harus beralih kepada perceraian secara baik-baik. Apabila istri menuntut cerai dan suami menolak menceraikan maka bagi hakim wajib untuk mengabulkan tuntutan istri supaya menceraikan mereka berdua.⁸

2. Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ...

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah mezalimi dirinya sendiri.*

Ayat tersebut menurut Ulama *Syafi'iyah* menunjukkan larangan terhadap suami untuk menahan istrinya dengan maksud menyakiti dan membuat dia melarat. Dengan demikian, suami yang tidak mampu (miskin) jika menahan istrinya terus menerus dikhawatirkan akan mendapatkan suatu kemelaratan kepada istri.

Letak pengambilan dalil dari ayat kedua, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang menahan istri yang menyebabkan menyakitkan istri. Sedangkan suami yang miskin ketika menahan istrinya berarti telah menyakitkan

⁷ Arti *بمعرفة* adalah dengan cara yang baik, tanpa mendatangkan kemudaratan, *Al-Ma'ruf* artinya apa yang dirasa baik oleh jiwa manusia sesuai dengan pandangan syariat dan adat kebiasaan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Manhaj*, (ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 559.

⁸ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab...*, hlm. 207.

istrinya dan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Adapun yang dijadikan dasar adalah umumnya lafaz dalam ayat tersebut, bukan khususnya sebab. Ketika suami yang miskin menahan istrinya dan istrinya tidak rela hidup bersama suami yang miskin kemudian istri meminta cerai, maka hakim harus menolak kesewenang-wenangan ini dengan cara menceraikan keduanya.⁹

3. Hadis Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ وَالْيَدِ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ فَقِيلَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِفْرَأَتُكَ مَنْ تَعُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارْفِنِي وَجَارِبَتُكَ تَعُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَوَلَدُكَ يَتَعُولُ إِلَى مَنْ تَتْرَكْنِي.¹⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., beliau bersabda: *Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan setelah kecukupan, dan tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maka ditanyakan kepadanya: Siapakah yang menjadi tanggunganku wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Istrimu adalah orang yang menjadi tanggunganmu yang ia berkata; berilah makan kepadaku, jika tidak ceraikanlah aku. Dan budak wanitamu yang berkata: berilah makan kepadaku, setelah itu perintahkan aku untuk berkerja. Dan anakmu yang berkata kepada siapa engkau tinggalkan aku.* (Hadis No. 10.830)

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw., menjadikan wanita memiliki hak untuk meminta cerai ketika tidak diberi nafkah. Hal ini mencakup tidak memberi infak karena kesadaran suami ataupun karena kondisi terpaksa.¹¹

Dalam kitab *Fathul Bāri*, dijelaskan bahwa kalimat “Entah engkau memberiku makan atau engkau menceraikanku” dijadikan dalil bagi

⁹ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab,...*, hlm. 207.

¹⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imāmi al-Hafīzi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 765.

¹¹ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab,...*, hlm. 209.

mereka yang berkata, “Dipisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya jika dia sulit memberikan nafkah dan si istri memilih untuk berpisah”. Pendapat Ulama *Syafi’iyyah* ini, didukung oleh jumbuh ulama, dengan berdalil kepada firman Allah di atas, “*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan*”.¹²

4. Hadis Riwayat Saíd bin Manşur

«وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.»

Artinya: Dari Said bin Al-Musayyib tentang seorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, ia berkata, “Mereka diceraikan.” (Riwayat Saíd bin Manşur) dari Sufyan dari Abu Az-Zinad, ia berkata, “Aku bertanya kepada Said, “Apakah itu sunnah?” Dia berkata, “Ya, sunnah.” Hadis ini mursal yang kuat, sebab hadis ini tidak dinilai mursal kecuali dari perawi yang *siqah*.¹³

Dalam menjelaskan maksud hadis ini, penulis mengutip pernyataan pengarang *Subulussalam* menyatakan bahwa,¹⁴ Mursal Said diamalkan karena sudah makruf (dikenal) ia tidak menyebutkan hadis mursal kecuali dari orang adil. Al-Syafii berkata, “Sepertinya ungkapan Saíd, ‘Sunnah’ adalah Sunnah Rasulullah Saw. Selanjutnya, ulama yang sepakat tentang bolehnya dipisahkan pasangan suami istri apabila suami tidak mampu memberi nafkah terdapat dalam mazhab Ali, Umar, Abu Hurairah, jamaah Tabiin, ulama fiqih, Malik, Asy-Syafii, Ahmad dan Ahlu Zhahir;

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bári*, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 541.

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 507.

¹⁴ Muhammad Ibn Ismá’il al-San’aní, *Subulu Al-Salám*, Jilid. 6, (Riyad: Dar Ibnu Jauzy, 1997), hlm. 363-364.

berdasarkan dengan hadis tersebut dan hadis, “*Tidak menimbulkan kesusahan dan menyusahkan*” yang sudah diriwayatkan pada pembahasan terdahulu, karena nafkah itu sebagai imbalan untuk bersenang-senang; dengan dalil bahwa nafkah tidak diberikan kepada istri yang membangkang menurut jumhur ulama, maka apabila tidak mampu memberi nafkah; ia tidak bisa ‘bersenang-senang’ (melakukan hubungan seksual) dengannya, maka si istri berhak menentukan pilihan (tetap sebagai istri atau minta diceraikan), bahkan mereka juga mewajibkan kepada majikan untuk menjual budaknya apabila ia tidak bisa memberikan nafkah, bila demikian tentu wajib dipisahkan istri dari suami yang tidak mampu memberi nafkah. Ibnu Al-Munzir menukilkan ijmak ulama yang memisahkan istri, apabila suaminya impoten, dan kesusahan yang ditimbulkan dari suami yang tidak mampu memberi nafkah lebih besar daripada sekadar impoten. Allah *ta’ala* berfirman, “*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka.*” (QS. At-Talaq: 6), juga firman-Nya, “*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf.*” (QS. Al-Baqarah: 229) apakah dikatakan mempertahankan rumah tangga dengan baik dan bukannya kesusahan yang sangat besar ketika istri ditelantarkan tidak diberi nafkah.

5. Asar dari Umar bin Khattab

وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَائِبُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بَأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.¹⁵

Artinya: *Dari Umar Radhiyallahu Anhu bahwa ia menulis surat kepada para komandan militer tentang orang-orang yang*

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum...*, hlm. 507.

meninggalkan isteri mereka: yaitu agar mereka menuntut dari para suami untuk memberi nafkah atau menceraikan. Apabila mereka menceraikan, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada. (HR. Asy-Syafi'i,¹⁶ kemudian Al-Baihaqi dengan sanad hasan)

Dalam menjelaskan hadis ini, Imam Syafii menyampaikan dalam kitabnya bahwa;

قال الشافعي وهذا يشبه ما وصفت قبله وإليه يذهب أكثر أصحابنا وأحسب عمر والله تعالى أعلم لم يجد بحضرته لهم أموالاً يأخذ منها نفقة نسائهم فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها وإن طلقوا فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حسبوا.¹⁷

Imam Syafii berkata, ini menyerupai dengan apa yang sudah saya terangkan dahulu. Dan demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat kami, dan saya mengira Umar -dan Allah *Ta'ala* Yang Maha Tahu- tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk nafkah istri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalaknya, lalu didapati bahwa mereka memiliki harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan istri-istri itu.

Sayyid Bakri menjelaskan dalam kitabnya bahwa timbulnya fasakh dalam sebuah pernikahan karena ada sebab kemudaratan yang dialami oleh istri, salah satu sebabnya adalah suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, walaupun istri itu orang kaya, karena suami memberikan nafkah hukumnya wajib. Maka ketiadaan istri memperoleh nafkah itu hukumnya adalah kemelaratan, sedang kemelaratan tidak diinginkan dalam agama sehingga dengan hal tersebut boleh seorang istri meminta gugatan perceraian kepada suaminya melalui hakim (fasakh).¹⁸

¹⁶ Muhammad Idrís al-Syáfi'i, *Al-Umm*, Juz VI..., hlm. 235.

¹⁷ *Ibid.* 23٦.

¹⁸ Sayyid Bakry, *I'ana al-Talibin*, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hlm. 86.

3.1.3. Proses pengajuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin ke pengadilan

Setelah diketahui bahwa menurut ulama *Syafi'iyah* istri memiliki hak untuk berpisah dengan jalan fasakh ketika suaminya dalam keadaan miskin sehingga tidak sanggup untuk menafkahi istri, akan tetapi istri harus menjalani beberapa ketentuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut berikut;

1. Istri berkhiar antara bersabar atau bercerai

Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah istri yang akan datang. Maka istri boleh bertahan atas ketidakmampuan suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya atau berhutang. Apa yang digunakan oleh istri untuk membiayai dirinya itu menjadi hutang bagi suami.¹⁹ Sehingga menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.²⁰

Wahbah Zuhaili, dalam *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar* menjelaskan bahwa,

إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته في مستقبل, صارت دينا عليه, وإن لم يفرضها القاضي,
كسائر الدينون المستقرة, وذلك إن صبرت وأنفقت على نفسها من مالها أو مما
اقترضته.²¹

Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa ketetapan hakim. Aturan ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari suaminya dan

¹⁹ Mostofa Dieb al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, (Surabaya: Insan Amanah, t.th), hlm. 381. Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 153.

²⁰ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 156.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Dimasyqi: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 242.

istri menafkahi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada suaminya.

Ketika suami miskin tidak mampu menafkahi istri, maka istri boleh mencari nafkah sendiri, boleh pulang ke rumahnya sendiri meski hingga malam hari sampai sang suami mampu menafkahnya kembali. Karena malam hari adalah waktu istirahat, bukan waktu kerja atau mencari nafkah. Jika istri rela dengan kepailitan suaminya, istri tetap masih memiliki hak untuk menfasakh nikahnya setelah itu. Bahkan jika istri telah mengetahui kemelaratan suami sebelum diberlangsungkannya perkawinan, istri masih memiliki hak untuk melakukan fasakh nikah.²²

Berkaitan dengan hal di atas, tersebut juga dalam kitab *Al-Úmm* bahwa:

قال الشافعي وإن نكحته وهي تعرف عسرتة فحكمها وحكمه في عسرتة كحكم المرأة تنكح الرجل موسرا فيعسر لأنه قد يوسر بعد العسر ويعسر بعد اليسر وقد تعلمه معسرا وهي ترى له حرفة تغنيها أو لا تغنيه وتغنيها أو من يتطوع فيعطيه ما يغنيها.²³

Imam Syafii berkata: Jika wanita itu kawin dengan laki-laki tersebut dan ia tahu dengan kemiskinan laki-laki itu. Maka hukumnya wanita dan hukumnya laki-laki dalam kemiskinannya itu adalah seperti hukum wanita yang kawin dengan seorang laki-laki yang kaya, lalu jatuh miskin. Karena kadang-kadang laki-laki itu akan kaya sesudah miskin, dan miskin sesudah kaya. Terkadang istri mengetahui suami tersebut orang yang kaya. Dan ia melihat suami itu mempunyai perusahaan yang mengayakannya atau tidak mengayakannya dan mengayakannya, atau ada orang yang *bertatawwu*'. Lalu memberikan kepada suami itu yang membuat dia menjadi kaya.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 56.

²³ Muhammad Idrís al-Syáfi'i, *Al-Umm*, Juz VI..., hlm. 236.

2. Ketetapan Hakim

Menurut pendapat yang *masyhur*, istri tidak boleh serta merta melakukan fasakh nikah sebelum melaporkan kepada hakim terlebih dahulu, seperti kasus suami yang mempunyai kelemahan seksual.²⁴ Fasakh karena suami miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya atau memberikan mahar, adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan ketidakmampuan suami baik dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menerangkan ketidakmampuan suami di waktu sekarang. Namun tidak cukup hanya bukti yang menerangkan bahwa suami pergi dalam kondisi tidak mampu. Ketetapan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penetapan status miskin/ketidakmampuan suami

Penetapan status miskin suami yang tidak dapat menafkahi istri harus ditetapkan oleh kadi atau *muhakkam*, maka tidak boleh tidak, masalah itu harus dilaporkan kepadanya, fasakh yang dilakukan sebelum pelaporan tersebut tidak dianggap terjadi, baik secara lahir maupun batin dan iddah wanita baru dihitung hanya ketika fasakh itu terjadi.

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, dijelaskan bahwa ada beberapa cara untuk membuktikan bahwa suami benar dalam keadaan miskin/tidak mampu.²⁵

a. Melihat keberadaan harta sejauh perjalanan untuk qasar salat

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 57.

²⁵ Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azízi al-Ma'bariyyi al-Mal'bariyyi al-Fanáni, *Fathu al-Mu'in...*, hlm. 54⁹

يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ عَمَّا مَرَّ بِعَيْنِهِ مَالِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ, فَلَا يَلْزُمُهَا الصَّبْرُ, إِلَّا إِنْ قَالَ: أَحْضَرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ.

Ketidakmampuan membayar (yaitu nafkah, pakaian dan tempat tinggal) terbukti dengan ketidak adaan harta dalam jarak (radius) sejauh perjalanan salat qasar; maka istri tidak diwajibkan bersabar, kecuali jika suami mengatakan “akan saya datangkan harta itu dalam jangka *imhal*= penundaan” (*imhal* orang mu’sir adalah dua kali tiga hari).

Dari sini dijelaskan bahwa, suami dianggap miskin apabila dia tidak memiliki harta di wilayah sejauh untuk mengqasar salat, dimana apabila harta tersebut ada maka bisa digunakan untuk berusaha dan menafkahi istri dan keluarganya.

b. Penundaan pelunasan hutang suami

أَوْ بِتَأْجِيلِ دَيْنِهِ بِقَدْرِ مُدَّةِ إِحْضَارِ مَالِهِ الْعَائِبِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

Atau (bisa terbukti) dengan ditundanya pembayaran piutangnya selama tempo secukupnya untuk mendatangkan hartanya yang tidak terletak di dalam (radius) jarak perjalanan salat qasar.

أَوْ بِحُلُولِهِ مَعَ إِعْسَرِ الْمَدِينِ وَلَوْ الرُّوْجَةَ لِأَهْلِهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ لَا تَصِلُ لِحَقِّهَا وَالْمُعْسِرِ مُنْظَرٌ.

Atau (bisa dibuktikan) dengan telah sampai waktu pelunasan piutangnya bersamaan kemelaratan si penghutang walaupun itu adalah istri sendiri (karena istri itu diwaktu kemelaratan suaminya justru tidak memperoleh haknya) dan karena orang yang melarat itu ditunda penagihan kepadanya.

Dari sini dijelaskan pula dengan cara melihat kesanggupan suami dalam membayar hutang, artinya jika suami tidak sanggup membayar hutangnya setelah jatuh tempo, walaupun dia berhutang kepada istrinya sendiri, ketika dia tidak sanggup membayarnya maka dia dianggap miskin.

c. Melihat suami sebagai pekerja atau pengangguran

وَبَعْدَ وَجْدَانِ الْمَكْتَسِبِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ إِنْ غَلَبَ ذَلِكَ. أَوْ بَعْرُوضٍ مَا يَمْتَنِعُهُ
عَنِ الْكَسْبِ.

Dan (bisa terbuktikan) bagi pekerja dengan tidak mendapat orang yang mempekerjakannya, bila ketiadaan orang yang mempekerjakan itu umum terjadi. Atau dengan adanya mengalami sesuatu hal yang menghalangi dari kebiasaan bekerjanya (misalnya sakit atau lain sebagainya).

Kemiskinan suami juga bisa dibuktikan dengan cara melihat potensi suami sebagai pekerja, jika tidak ada yang membutuhkan kinerja suami sehingga tidak ada pemasukan yang didapatkan maka suami juga dianggap miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarganya. Atau suami tidak bekerja karena kondisi fisik yang mendungkungnya tidak ada, seperti suami sakit dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini Imam Syafii dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa:

قال الشافعي وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاخترت المقام معه
فمتى شاءت أجل أيضا ثم كان لها فراقه لأن اختيارها المقام معه عفو عما مضى
فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز عفوها عما لم يجب لها
وهي كالمراة تنكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو ذلك ثم يوسر بعد عسرته
فينفق عليها.²⁶

Apabila suami itu miskin dengan nafkah istrinya, lalu ia tangguhkan untuk tiga hari. Kemudian wanita itu berkhiyar, maka ia memilih untuk tetap bersama suami. Apabila istri menghendaki, maka suami itu dapat ditangguhkan juga, kemudian boleh bagi istri bercerai, karena khiyarnya istri untuk tetap dengan suami itu adalah kemaafan dari yang sudah berlalu. Maka kemaafan padanya itu boleh, dan kemaafannya itu tidak boleh bagi masa mendatang. Maka tidak boleh kemaafaannya daripada

²⁶ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI..., hlm. 237.

yang belum wajib baginya. Dan dia itu adalah seperti wanita yang kawin dengan seorang laki-laki yang ia melihatnya orang miskin. Karena istri itu kadang-kadang memaafkan yang demikian. Kemudian, ia menjadi kaya sesudah kemiskinannya. Lalu ia memberikan nafkah kepada istrinya itu.

2) Pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah

قال وإذا وجد نفقة امرأته يوما بيوم لم يفرق بينهما وإذا لم يجدها لم يؤجل أكثر من ثلاث ولا يمنع المرأة في الثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يجد نفقتها خيرت كما وصفت في هذا القول. فإن كان يجد نفقتها بعد ثلاث يوما ويعوز يوما خيرت إذا مضت ثلاث فلم يقدر على نفقتها بأقل ما وصفت للنفقة على المقتر خيرت في هذا القول. فإذا بلغ هذا ووجد نفقتها ولم يجد نفقة خادمها لم تخير لأنها تماسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته ب.²⁷

Imam Syafii berkata: Apabila suami memperoleh nafkah istrinya hari demi hari, maka tidak diceraikan di antara keduanya. Apabila suami itu tiada memperolehnya, maka ia tidak ditanggihkan lebih dari sehari. Dan suami itu tidak melarang istri dalam tiga hari itu untuk keluar. Lalu ia bekerja atau meminta kepada orang. Kalau suami itu tiada memperoleh nafkah istri, maka istri disuruh memilih sebagaimana saya sudah menerangkannya tentang qaul ini. Kalau suami memperoleh nafkahnya itu sesudah tiga hari, sehari dan ia miskin pada hari selanjutnya. Maka istri itu boleh berkhiyar. Apabila telah berlalu tiga hari, lalu suami itu tidak sanggup kepada nafkahnya dengan yang kurang dari yang saya terangkan untuk nafkah atas orang miskin, maka istri itu dibolehkan berkhiyar pada qaul ini. Apabila sampai ini dan ia memperoleh nafkahnya dan dia tidak memperoleh nafkah pelayannya, maka istri itu tidak boleh berkhiyar. Karena istri itu memegang nafkahnya. Dan nafkah pelayan istri itu menjadi hutang atas suami. Maka manakala ia mampu, niscaya istri mengambilnya dari suami itu.

3) Pelaksanaan fasakh nikah

Setelah suami jelas kemiskinannya dengan cara ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menyatakan bahwa dirinya miskin seperti

²⁷ *Ibid*, 236.

yang telah dijelaskan di atas, maka hakim harus memutuskan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut dengan tujuan menghilangkan kemudharatan yang ada pada istri. Namun, jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadi nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.²⁸

Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjiannya telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim menfasakhkan di depan hakim setelah diizinkan olehnya.²⁹

Artinya, selama masa itu, laki-laki boleh mengambil keputusan bercerai atau memberi nafkah bila istri sudah tidak rela lagi. Akan tetapi bila istri bersabar menunggu nafkah tersebut dan istri rela dengan tidak diberi nafkah dari suami, tidak perlu difasakhkan dulu, karena nafkah adalah hak istri dan istri memiliki hak hendak bersabar atau berpisah.

Apabila istri hendak berpisah, maka bunyi lafal fasakh tersebut adalah “*Aku fasakhkan nikah engkau dari suami engkau bernama ... bin ... pada hari ini.*” Jika si istri sendiri yang hendak menfasakhkan

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 149.

²⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 203.

nikah di depan hakim, maka istri berkata, “*Aku fasakhkan nikahku dari suamiku yang bernama ... bin ... pada hari ini.*”³⁰

3. Akibat Hukum

Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara fasakh, maka suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa idah, karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus bain sughra.³¹ Apabila telah diceraikan antara suami istri itu, kemudian suami itu mampu, maka tidak dikembalikan istri itu kepada suami, dan suami itu tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa idah. Kecuali dikehendaki oleh istri dengan perkawinan baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.³²

2.2. Ketentuan Fasakh Nikah Dengan Alasan suami miskin Menurut Hukum Positif Di Indonesia

3.2.1. Hukum fasakh nikah dengan alasan suami miskin

Undang-undang perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat”

³⁰ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 394.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 274.

dan “cerai talak”, sedangkan perkawinan yang putus karena putusan pengadilan disebut “cerai batal”.³³

Penyebutan perkawinan putus dengan istilah-istilah di atas memiliki alasan tertentu. Pertama penyebutan cerai mati atau cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami istri. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan ada kesan perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasar pada putusan pengadilan dan karena perceraian, kedua-duanya harus dengan putusan pengadilan.

Maksud fasakh nikah disini baik dengan alasan suami miskin atau dengan alasan lainnya, digolongkan ke dalam putusnya perkawinan karena perceraian atau lebih tepatnya cerai gugat. Hal ini karena setiap pengajuan perceraian yang diajukan oleh istri maka dianggap cerai gugat.

Fasakh nikah dengan alasan suami miskin atau ketidakmampuan suami memberikan nafkah maka bagi istri boleh mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama atau ke Mahkamah Syar’iyyah jika di Aceh, hal ini karena cerai gugat yang dilakukan oleh istri tersebut disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami istri yang berawal dari ketiadaan nafkah.³⁴

3.2.2. Sumber hukum fasakh nikah dengan alasan suami miskin

Dalam hukum positif di Indonesia tidak ada pasal khusus yang membahas secara rinci tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin seperti pembahasan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 117.

³⁴ Banyak kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama khususnya Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh yang berkaitan dengan cerai gugat yang disebabkan karena ketiadaan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Lihat Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2017/MS.Bna.

yang dikemukakan oleh Ulama *Syafi'iyah* di atas. Namun secara umum, oleh hakim ada beberapa sumber yang bisa dijadikan pedoman ketika menyelesaikan permasalahan cerai gugat dengan alasan suami miskin, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*

Juni Kurnia³⁵ menjelaskan bahwa, pasal ini memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang miskin, namun pasal ini merupakan salah satu pasal yang dijadikan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh istri, baik karena suami miskin ataupun karena lainnya yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 22 ayat (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Oleh karenanya apabila kehidupan rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta

³⁵ Juni Kurnia, *Wawancara*, (Aceh Jaya: Mahkamah Syar'iyah Calang, 26 Februari 2018), beliau merupakan Panitera di Mahkamah Syar'iyah Calang.

tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 77, a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 116 huruf f menjelaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, baik disebabkan oleh suami atau oleh isteri, dan perselisihan tersebut tidak bisa diperbaiki kembali, maka dengan hal itu keduanya atau salah satunya bisa mengajukan cerai ke pengadilan. Poin inilah yang dijadikan dalil hukum oleh Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk menceraikan suami dari isteri dengan alasan suami miskin, jika kemiskinan tersebut akan berakibat terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.³⁶

³⁶ Abu Bakar, *Wawancara*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Kota, 7 Maret 2018), beliau merupakan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pasal 116 huruf g, *suami melanggar taklik talak*.³⁷

Ketika beberapa saat setelah akad nikah dilangsungkan, maka suami mengucapkan taklik talak dengan bunyinya sebagai berikut:

Selanjutnya saya mengucapkan sigat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;*
2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.*

Kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan agama atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang iwad (Pengganti) sebesar Rp. 10.000.00 kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Selanjutnya hakim memeriksa dan meneliti apakah suami pernah mengucapkan sighat taklik talak ataupun tidak. Jika suami telah mengucapkan taklik talak dulu, maka selanjutnya hakim harus meneliti kembali apakah sudah dilanggar oleh suami ataupun belum, jika ternyata sudah maka talak yang selama ini tergantung telah terjatuh bersamaan dengan putusan hakim jika istri yang mengajukannya kepada pengadilan.³⁸

3.2.3. Proses pengajuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin ke pengadilan

1. Pendaftaran Gugatan/Perkara oleh Pengadilan (tahap pendahuluan)

³⁷ Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

³⁸ Abu Bakar, *Wawancara*.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan gugatan³⁹ perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman tetap, atau tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan tempat kediaman penggugat.

Setelah istri mengajukan permasalahannya kepada Pengadilan, maka badan peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bertugas untuk menerima perkara (tahap pendahuluan): a. menaksir dan menerima panjar biaya perkara, b. menerima gugatan istri, c. mencatat dalam registrasi dan memberi nomor perkara, d. meneliti dan menyiapkan berkas perkara, e. menetapkan Majelis Hakim (PMH) oleh ketua Pengadilan Agama, f. menetapkan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim, g. memanggil para pihak oleh Juru Sita Pengganti.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Setelah pengadilan menerima gugatan penggugat, pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka di tempat kediamannya atau jika mereka tidak dijumpai tempat kediamannya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu secara patut dan

³⁹ Dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatannya harus diajukan kepada Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan. Lihat M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam gugatannya, istri harus menuliskan dan menjelaskan semua keluhan kesah yang menimpanya dalam surat gugatan tersebut.

2. Memeriksa perkara (Tahap I pemeriksaan di persidangan)

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim paling lambat tiga puluh hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama (Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Tahap pemeriksaan perkara merupakan tahap yang paling penting dalam membuktikan apakah suami benar miskin sehingga tidak sanggup memenuhi nafkah istrinya atau tidak, oleh karenanya acara sidang tersebut berisi, a. pemeriksaan identitas para pihak, b. mengusahakan damai, c. pembacaan gugatan penggugat (istri yang mengajukan gugatan tersebut haruslah taat kepada Allah dan suaminya, bukan istri yang *nusyuz*), d. jawaban tergugat apakah mengakui kesalahannya (mengakui bahwa benar dia dalam keadaan miskin ataupun tidak) atau membantah semua gugatan penggugat tersebut, e. replik penggugat, f. duplik tergugat, g. pembuktian

oleh penggugat dan tergugat, penetapan status miskin/ketidakmampuan suami oleh hakim ditetapkan berdasarkan makruf, h. kesimpulan akhir (konklusi).

3. Mengadili/memutus (Tahap II pemeriksaan dipersidangan)

Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai pengadilan memberi putusannya. Akan tetapi putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil oleh pegawai yang mencatat bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Dalam tahap ini berdasarkan pasal 17 (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 59 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim harus melakukan Musyawarah Majelis Hakim dalam rapat rahasia. Kemudian Pembacaan putusan dalam sidang terbuka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dalam sidang tertutup dan ternyata hakim mengabulkan gugatan tergugat, maka hakim mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka dengan bunyi sebagai berikut;

- 1) Tergugat tidak hadir⁴⁰

⁴⁰ Putusan Nomor 157/Pdt.G/2017/Ms.Bna, halaman 10 dari 11 halaman.

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....

2) Tergugat hadir⁴¹

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....

3.2.4. Akibat Perkawinan Putus Karena Fasakh (Cerai Gugat dalam pengertian Hukum Positif)

1. Akibat terhadap anak dan istri

Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, ada tiga hal yang perlu dipatuhi jika telah terjadi perceraian; *pertama*, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya. *Kedua*, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. *Ketiga*, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

⁴¹ Abu Bakar, *Wawancara*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Kota, 7 Maret 2018).

Pasal 39 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai gugat atau cerai talak) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan, dan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang sudah tidak datang bulan.

Perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Akibat terhadap status

Bagi mereka yang telah bercerai, maka mereka memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut; *Pertama*, kedua mereka itu tidak lagi terikat dalam tali perkawinan, dengan status janda dan duda. *Kedua*, kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain. *Ketiga*, kedua mereka boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

3.3. Analisis Penulis

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap tingkah laku masyarakatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap perbuatan yang dapat merugikan pihak lain maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan hukum positifnya. Setiap hukum yang telah dibuat dan diterapkan hendaknya memiliki landasan yang kuat dan jelas, harus memiliki

tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, dan kepastian hukum yang baik. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang hukum fasakh nikah dengan alasan suami miskin yang ada di Indonesia dengan menggunakan dua teori, yaitu teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* dan teori Kepastian Hukum. Berikut penjelasannya.

3.3.1. Analisis Fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut teori *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqāṣid al-syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia.⁴² Dengan demikian kata *maqāṣid al-syariah* berarti, apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁴³

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maṣlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqāṣid* itu adalah *maṣlahah* itu sendiri.

Oleh para ulama, perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan ini sudah diperinci secara hierarkis, mulai dari yang paling pokok sampai kepada yang sekedar untuk kenyamanan atau tambahan kenyamanan saja, menjadi tiga

⁴² Totok Jumantoro, *Kamus Usul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 196 dikutip dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 105.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

tingkatan, yaitu *al-darúriyyát*⁴⁴ (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer, fundamental), *al-hájiyyát*⁴⁵ (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer), dan *al-tahsiniyyat*⁴⁶ (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer).⁴⁷

Norma hukum tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin harus berpedoman pada kemaslahatan yang berasaskan Alquran dan Sunnah. Hukum tersebut diharapkan menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam mewujudkan hukum-hukum Allah di Indonesia melalui sistem hukum nasional Indonesia atau Hukum Positif di Indonesia.

Hukum yang mengatur tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin setidaknya harus memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terciptanya kemaslahatan terhadap suami istri dan pihak keluarga yang bersangkutan dengan keduanya. Oleh karenanya hukum tersebut harus berdasarkan pada *maqāṣid al-*

⁴⁴ Keperluan dan perlindungan *al-darúriyyát* adalah sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Keperluan dan perlindungan *al-darúriyyát* di dalam buku *ushul fiqh*, dibagi menjadi lima buah, yaitu: (1) Keselamatan Agama (ketaatan dan Ibadah kepada Allah SWT), (2) keselamatan nyawa (orang perorang), (3) keselamatan akal (termasuk hati nurani), (4) keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan (5) keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

⁴⁵ Keperluan dan perlindungan *al-hájiyyát* adalah sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok dalam *al-darúriyyát*. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 310.

⁴⁶ Keperluan dan perlindungan *al-tahsiniyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u maḍarratin*. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama misalnya, tidak akan menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi keberagaman itu, namun lebih baik untuk dilakukan, seperti belajar agama di perguruan tinggi. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2..., hlm. 240.

⁴⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 80.

syariah yang sempurna, baik pada tingkat *al-darúriyyát* (melindungi; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), *al-hájiyyát* dan *al-tahsíniiyyat*.

Fasakh nikah dengan alasan suami miskin harus bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui aturan tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin tersebut tidak hanya bagi pihak yang berperkara saja melalui jalan berpisah rumah tangga, namun juga kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya.

Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan suami agar memberikan makanan sesuai dengan apa yang suami makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang suami pakai.⁴⁸ Artinya suami dilarang menelantarkan dan menyakiti istri dan keluarganya secara tidak patut, karena perbuatan menyakiti istri adalah perbuatan yang sangat buruk yang membawa kepada kemelaratan keluarganya yang disebabkan oleh miskinnya sebuah rumah tangga.

Mempertahankan sebuah rumah tangga yang sedang dalam kondisi melarat (khususnya melarat dalam bidang ekonomi seperti makanan pokok, pakaian, kesehatan dan lain sebagainya) bisa menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keluarga khususnya istri. Oleh karenanya menurut Ulama *Syafi'iyah* bagi istri yang mukalaf yaitu balig dan berakal sehat, bukan bagi walinya istri yang tidak mukalaf, maka diperbolehkan menfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan halal yang patut baginya dengan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud makanan pokok, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal semisal baju kurung dan telekung dan

⁴⁸ Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 243.

jubah musim dingin lain halnya semacam celana dan sandal dan lemek tidur dan bantal dan wadah-wadah, karena ketiadaan hidup tanpa makanan dan pakaian itu.⁴⁹

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang Ulama *Syafi'iyah* di atas tentang ketiadaan hidup tanpa makanan, minuman dan pakaian, maka keperluan dan perlindungan *darúriyyát* yang hendak di capai disini adalah untuk melindungi jiwa istri, walaupun kemiskinan suami tersebut tidak secara langsung mengancam kehidupan istri, namun kebutuhan akan makanan dan pakaian merupakan hal utama yang harus dilindungi agar tetap bertahan hidup.

Prof. Al Yasa' Abubakar dalam menjelaskan tentang perlindungan keperluan makan menyatakan bahwa, kita semua tahu bahwa untuk bertahan hidup seseorang harus makan secara teratur sepanjang hidupnya. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka dia akan jatuh sakit, sakit-sakitan, atau cacat yang menjadikan kemanusiannya tidak sempurna lagi, bahkan lebih parah lagi mungkin akan menyebabkannya meninggal dunia. Maksudnya mungkin sekali dia akan jatuh sakit yang menjadikannya bergantung kepada orang lain, misalnya karena matanya menjadi rabun, telinganya menjadi tuli, sebagian anggota tubuh menjadi lumpuh, idiot (stroke), bahkan koma dan seterusnya. Jadi makan merupakan keperluan *al-darúriyyát* (elementer) untuk manusia karena kalau tidak makan maka dia akan lemah, sakit bahkan mati. Kualitas dan kuantitas makan yang merupakan keperluan *al-darúriyyát* harus dipahami sebagai makan yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup, dalam arti menjadikannya sehat, kuat dan

⁴⁹ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1978), hlm. 226.

mampu berkiprah secara wajar. Untuk anak-anak, keperluan akan makanan harus sampai ke tingkat menjadikannya tumbuh secara sehat, bukan saja ketika dia berusia kanak-kanak, melainkan harus mampu semacam jaminan bahwa kualitas dan kuantitas makanan yang dia peroleh tersebut akan menjadikan dia sehat dan kuat (mental dan fisik) di usia dewasa nanti. Jadi, kandungan makanan tersebut bukan untuk sekedar tidak mati, tetapi harus lebih dari itu, disamping menjadikannya sehat secara fisik, juga akan menjadikannya mampu berpikir jernih dan tidak akan berada dalam keadaan sakit-sakitan atau keterbelakangan mental setelah dia dewasa nanti. Jadi, seseorang baru dianggap sudah dapat memenuhi keperluan makannya pada tingkat *al-darúriyyát* kalau makanan tersebut dapat memberikan kesehatan yang baik dan dapat menjadikannya bertahan hidup secara wajar. Dalam keadaan ini dia sudah memenuhi keperluan dan memberikan perlindungan *al-darúriyyát*-nya untuk mempertahankan nyawa, dan mempertahankan dan mengembangkan potensi akalunya (melalui makanan yang berkualitas dan dalam kuantitas yang memadai).⁵⁰

Selanjutnya, efek yang akan di dapatkan jika istri masih dalam penguasaan suami miskin adalah tidak bisa menjaga kesehatan⁵¹ keluarga khususnya istri dan anak. Sehingga fasakh dengan alasan suami miskin dapat dijadikan alasan perceraian, karena bila tidak dilaksanakannya perceraian maka rumah tangga tidak akan mencapai tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu *sakinah mawadah wa rahmah*. Akibatnya anak akan terlantar pendidikannya, baik itu pendidikan yang bersifat

⁵⁰ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 96.

⁵¹ Kesehatan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan agar manusia dapat terus menjalani kehidupannya dengan baik, disiplin, dan sesuai dengan pengharapan agama. Sehingga menurut pemahaman penulis, kesehatan merupakan keperluan dan perlindungan *al-hájiyyát* yang perlu dipelihara untuk kelestarian *al-darúriyyát*.

al-darúriyyát (seperti ilmu agama yang bersifat *fardu ‘ayn*), *al-hájiyyát*, dan *al-tahsíniyyat*, tidak terjaganya kesehatan anak yang pokok, bahkan bisa menghilangkan keselamatan keluarga.

3.3.2. Analisis Fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. *Pertama*, Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. *Kedua*, kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Setiap hukum yang ditetapkan baik itu fasakh nikah atau yang lainnya harus memiliki dasar hukum yang kuat, artinya fasakh nikah dengan alasan suami miskin sebagai suatu perbuatan hukum harus memiliki landasan dari Alquran dan Sunnah dan landasan dari Hukum Positif yang kuat agar bisa diterapkan di Indonesia.

Dalam Hukum Positif di Indonesia jika ada istri yang menggugat cerai suaminya dengan alasan tidak ingin lagi berumah tangga karena alasan suami miskin, maka yang dijadikan pedoman untuk memisahkan keduanya adalah alasan perselisihan (*syiqaq*), artinya yang dijadikan pedoman dalam hal ini merupakan persetujuan antara suami istri (atau dari istri saja) yang terjadi terus menerus sehingga keduanya tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya hakim hanya menetapkan kemiskinan suami berdasarkan keadaan makruf saja, artinya tidak ada aturan khusus dalam Hukum Positif di Indonesia dalam menerapkan batasan minimal miskin dalam sebuah keluarga sebagaimana Ulama *Syafi'iyah*. Jika kita melihat dari sudut pertama kepastian hukum, yaitu setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Maka sebaiknya harus ada pasal khusus yang mengatur tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin seperti yang terdapat di negara-negara yang mayoritas Muslim lainnya seperti;

1. **Maroko**, dalam *The Moroccan Code Of Personal Status 1958* diuraikan secara rinci tentang cerai gugat karena suami miskin, pasal 53: Istri bisa menuntut pembubaran perkawinan kepada hakim, apabila suaminya ada, tetapi lalai untuk menafkahi istrinya. Dalam kasus tersebut, jika suaminya diketahui benar-benar ada hartanya, hakim akan meminta pemeliharaan keluarga dari harta tersebut. Jika tidak diketahui dan suami yang miskin tetap mempertahankan istrinya, pembubaran perkawinan harus dilakukan dengan segera. Jika suami menetapkan bahwa dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, hakim memberinya tenggang waktu tidak lebih dari tiga bulan, dan setelah akhir periode itu, jika suami tetap tidak memberikan nafkah, perkawinan akan dibubarkan.⁵²

⁵² Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 109.

2. **Mesir**, dalam undang-undang Mesir no 25 tahun 1920 menyebutkan mengenai hak pemisahan antara seorang istri dengan suaminya, akibat tidak adanya nafkah dari suami untuk istrinya, jika istri meminta dipisahkan karena adanya kemudharatan. Ketidakberadaan nafkah dari suami, baik karena kemiskinannya atau karena perbuatan buruk dan zalim dari suaminya. Hakim menceraikan istri dari suaminya dengan kehadiran suami di negara tersebut, bukan dengan ketidakhadirannya, ketika suami menolak menalak sendiri istrinya. Dia juga tidak memiliki harta yang kelihatan yang dapat diberikan sebagai nafkah istri.⁵³
3. **Suriah**, dalam undang-undang menyebutkan hukum-hukum pemisahan akibat tidak adanya nafkah dari suami; pasal 110, *pertama*, istri boleh minta dipisahkan jika suami yang ada di tempat tersebut menolak untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan dia tidak memiliki harta yang kelihatan, dan juga tidak dibuktikan ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah. *Kedua*, Jika dapat dibuktikan ketidampuhan suami atau dia sedang berpergian, maka hakim memberi kesempatan kepadanya waktu yang sesuai yang tidak melewati tiga bulan, jika dia tidak memberikan nafkah maka hakim memisahkan keduanya.⁵⁴

Dari sini bisa dilihat bahwa, di Indonesia belum secara rinci mengatur tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin, seperti aturan dan undang-undang yang ada di negara lain. Perlu adanya hukum yang kuat tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin di Indonesia bukan tanpa alasan, jika kita melihat kasus perceraian yang ada di Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi/ketiadaan ekonomi,⁵⁵ yang harus diselesaikan tidak hanya melalui

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 443.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Jika kita meneropong jauh ke Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat misalnya, angka perceraian besar terjadi karena disebabkan faktor ekonomi, dari periode Januari hingga Juli 2017 gugatan cerai yang masuk ada sebanyak 6.000 perkara dan sebanyak 2.500 perkara sudah dikabulkan PA Cianjur. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Lihat Agus Sudiyar Tanjung, *Faktor Ekonomi Penyebab Angka Perceraian Tinggi? Ini Cara Atasinya*, dikutip dari <https://finance.detik.com> diakses 26 Juni 2018.

Kasus lainnya bisa kita lihat di Aceh, banyak istri yang menggugat cerai suaminya, salah satu faktornya adalah lemahnya ekonomi suami sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Selama 2016, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menerima 5.191 laporan perkara perceraian. Jumlah tersebut merupakan data yang masuk hingga November, belum termasuk

pertimbangan nalar hakim saja, namun harus adanya ketentuan secara khusus yang mengaturnya agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukum sehingga menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak atau salah satunya.

Dari analisis penulis terhadap kedua pandangan antara Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indoensia tentang fasakh nikah dengan alasan suami miskin, maka pendapat ulama *Syafi'iyah*lah yang paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip syariat Islam.

Desember. Dikutib dari <https://www.pikiranmerdeka.co/news/ramai-ramai-istri-gugat-cerai-suami-aceh/> diakses pada 24 Juni 2018.

Mengutip dari sumber lainnya menyebutkan bahwa; Istri yang minta cerai kepada suaminya merupakan kasus paling menonjol yang ditangani pihak peradilan Islam, Mahkamah Syar'iah di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh persoalan ekonomi dalam rumah tangga. "*Sebuah keprihatinan bahwa mayoritas kasus perceraian yang ditangani di Mahkamah Syar'iah Aceh itu adalah istri yang mengajukan gugat cerai,*" kata Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh H Idris Mahmudy di Banda Aceh, Kamis (18/8). Lihat, Djibril Muhammad, *Di Aceh, Ramai-ramai Istri Minta Cerai*, Dikutib dari <https://www.republika.co.id> diakses pada 24 Juni 2018.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan serta melakukan analisis komparatif terhadap ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia, maka dapat di tarik kesimpulan.

4.1.1. Ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut ulama *Syafi'iyah*

Fasakh nikah dengan alasan miskin menurut ulama *Syafi'iyah* boleh dan sah dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Istri berkhair antara bersabar atau bercerai. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah, maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa ketetapan hakim. Aturan ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari suaminya dan istri menafkahi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada suaminya.
2. Ketetapan Hakim. Fasakh nikah dengan alasan miskin yang tidak mampu memberikan nafkah dan semacamnya atau memberikan mahar, adalah tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan ketidakmampuan suami baik dengan ikrarnya sendiri atau dengan bukti yang menerangkan ketidakmampuan suami di waktu sekarang. Ketetapan hakim tersebut meliputi; 1) Penetapan status miskin/ ketidakmampuan suami dengan cara: a) melihat keberadaan harta

suami sejauh perjalanan qasar salat, b. penundaan pelunasan hutang suami, c. melihat kemampuan suami sebagai pekerja atau pengangguran. 2) Pemberian kesempatan kepada suami untuk bekerja mencari nafkah (apabila suami memperoleh nafkah istrinya hari demi hari, maka tidak diceraikan di antara keduanya. Apabila suami itu tiada memperolehnya, maka ia tidak ditangguhkan lebih dari sehari). 3) Pelaksanaan fasakh nikah (Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjiannya telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim menfasakhkan di depan hakim setelah diizinkan olehnya. Maka bunyi lafal fasakh tersebut adalah *“Aku fasakhkan nikah engkau dari suami engkau bernama ... bin ... pada hari ini.”*)

3. Akibat Hukum. Apabila telah dipisahkan antara suami istri itu, kemudian suami itu mampu, maka tidak dikembalikan istri itu kepada suami, dan suami itu tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya dalam masa idah. Kecuali dikehendaki oleh istri melalui perkawinan baru. Sedangkan iddah yang harus dijalani oleh istri layaknya iddah talak biasa.

4.1.2. Ketentuan fasakh nikah dengan alasan miskin menurut Hukum Positif

1. Fasakh nikah dengan alasan miskin boleh dilaksanakan apabila miskin menjadi sebab terjadinya perselisihan (*syiqaq*) secara terus menerus

antara suami istri sehingga tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi.

2. Istri harus mendaftarkan perkaranya ke pengadilan kota/kabupaten (gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat). Istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya disyaratkan istri yang taat.
3. Ketetapan hakim. Hakim dalam menyelesaikan perkara fasakh nikah (cerai gugat) dengan alasan miskin harus melaksanakan: 1) Tahap pemeriksaan, di antaranya; a) Mengusahakan damai, b) Pemanggilan saksi-saksi yang menguatkan gugatan istri atau membantah gugatan istri oleh suami, c) Pembuktian bahwa suami dalam keadaan miskin atau tidak sanggup memberikan nafkah, dengan cara makruf. 2) Mengadili/memutus, di antaranya; a) apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai pengadilan memberi putusannya. Akan tetapi putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. b) Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dalam sidang tertutup dan ternyata hakim mengabulkan gugatan tergugat, maka hakim mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka dengan bunyi sebagai berikut; a. Jika tergugat tidak hadir, (menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... b. Tergugat hadir (Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ... bin Terhadap Penggugat ... binti; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....

4. Akibat Hukum. Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian (cerai gugat atau cerai talak) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih datang bulan, dan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang sudah tidak datang bulan. Apabila keduanya berniat menikah lagi, maka hal itu boleh dilakukan dengan akad yang baru, dan suami memiliki sisa 2 (dua) talak lagi, karena hak talak pertama telah digunakan.

4.2. Saran

Setelah mencermati ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan fasakh nikah dengan alasan miskin yang dikemukakan oleh Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia, maka dari sini penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam persoalan perceraian, baik atas inisiatif suami yang dikatakan talak dan juga dari istri juga mengarah kepada talak, maka penulis menyarankan kepada setiap pihak yang memiliki kasus dalam rumah

tangga bisa merujuk kepada nilai-nilai *maqásid* agar kemaslahatan dalam rumah tangga terwujud sesuai dengan tuntutan agama.

2. Permasalahan fasakh nikah dengan alasan miskin merupakan masalah yang serius yang harus diselesaikan agar tidak lagi terjadi kesewenang-wenangan suami ataupun istri dalam gugatan perceraian, semestinya permasalahan ini harus ada kekuatan hukum khusus yang mengatur persoalan miskin, baik itu batasan kemiskinan dan pertimbangan lain. Oleh karenanya penulis berharap permasalahan ini tetap dikaji agar nantinya ditinjau lebih lanjut dan memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- A.W Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Abdul Halim, *Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Promosi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya*, Tesis tidak dipublikasi, Pasca Sarjana Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahakat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- _____*Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2014
- Abdullah Hyder, *Mazhab Fiqh: Kedudukan dan Cara menyikapinya*, Riyad: t.tmp, 2004.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, Terj. Khatibul Umam, Kairo: Matba'ah Istiqamah, 1996.
- Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, Terj. Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abí Dáwud Sulayman, *Sunan Abí Dáwud*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abí Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥíḥ Al-Bukhari*, (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abí Ḥusain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥíḥ Muslim*, Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqí, *Rahmatu Al-Ummah Fí Ikhtiláfi Al-Aimmah*, Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

- _____. *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Terj. Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abul Fida Ismail Ibnu Kathir ad-Dimasyqí, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azím*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Fikih Mazhab Syafi'i*, Terj. D.A. Pakih sati, Solo: Al-Wafi, 2015.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imámi al-Hafízi Abi 'Abdullah Ahmad bin Hanbal*, Riyad: t.tmp, 1998.
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7, terj. Achmad Sunarto, Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Ahmad Zainuddin bin Abdul Al-'Azízi al-Ma'bariyyi al-Malíbariyyi al-Fanáni, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurrati al-'Aini Bihimmáti al-Díni*, Beirut: Al-Jafan wa Jabi, 2004.
- Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jogjakarta: Menara Kudus, 1978.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2014.
- Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.tmp: t.th.
- Dja'far Amir, *Fiqih Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, Surakarta: Sitti Syamsiyah, 1983.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Gofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, Semarang: Toha putra, tth.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan: Bintang, 1993.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Abdul Mujieb, ddk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: Hindakarya Agung, 1983.
- Malik bin Anas, *Muwatha' Malik*, Beirut: Daar al-Fikr, 1974.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marzuki Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012.
- Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, t.tmp: Dar al-Wafa', 2001.
 _____ *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subulussalam*, Riyád: Dar Ibnu al-Jauzí, 1997.
- Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja-grafindo Persada, 1995.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj. Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhamamd Tolkhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio-Kultural*, Jakarta: Lantabora Pers, 2005.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Mustafa Dib Bugha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafii*, Semarang: Cahaya Indah: 1986.
 _____ *Fiqih Islam Lengkap dan Praktis*, Surabaya: Insan Amanah, t.th.
- Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sidi Gazalba, *Ilmu Islam: Asas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

_____ *Al-Fiqh Al-Islamí wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012.

_____ *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Manhaj*, Ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 836/Un.08/FSH.I/02/2018

14 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Jaya

Assalamu'alaikum W.r.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Habibi
NIM : 140103001
Prodi./ Semester : Perbandingan Mazhab/ VIII (Delapan)
Alamat : Lampoh Daya. Kec. Jaya Baru. Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Fasakh Nikah Dengan Alasan Miskin (Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Ridwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Muhammad Habibi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140103001
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Jaya, 05 Oktober 1995
Alamat : Jln. K. Rahman, No. 212, Desa Lampoh Daya,
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Orang Tua

1. Ayah

Nama : Mazyuddin. Z., S.Pd
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Alue Ambang, Kecamatan Teunom,
Kabupaten Aceh jaya.

2. Ibu

Nama : Sawiyah (Almarhumah)
Pekerjaan : -
Alamat : -

Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Teunom, Aceh Jaya, Lulus 2008.
2. Madratsah Tsanawiyah Negeri 1 Teunom, Aceh Jaya, Lulus 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teunom, Aceh Jaya, Lulus 2014.
4. Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Lulus 2018.

Banda Aceh, 28 Juni 2018

Muhammad Habibi